

***CITIZEN LAWSUIT* DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

**DANI BERLAN RAMADHAN
NPM 2422011098**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

***CITIZEN LAWSUIT* DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Oleh

DANI BERLAN RAMADHAN

Citizen lawsuit sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum lingkungan dipandang sebagai sarana rakyat menuntut keadilan, namun praktiknya menimbulkan paradoks karena kerap berakhir tanpa dampak signifikan terhadap kebijakan maupun perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia, serta menentukan pengadilan mana yang lebih tepat mengadilinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian *citizen lawsuit* menghadapi berbagai kendala, yakni ketiadaan pengaturan dalam undang-undang menimbulkan inkonsistensi yudisial; perbedaan interpretasi hakim terhadap asas kepentingan hukum sering berujung penolakan; prosedur notifikasi menghambat akses keadilan; lamanya proses persidangan memperbesar ketidakpastian hukum; pelaksanaan putusan bergantung pada *political will*; serta beban pembuktian ilmiah memberatkan warga. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun mekanisme penyelesaian *citizen lawsuit* dapat diajukan ke PTUN atau PN. PTUN berwenang atas gugatan terkait keputusan atau tindakan administrasi, sementara PN mengadili perbuatan melawan hukum atas kebijakan atau pelanggaran peraturan lingkungan. PTUN memungkinkan permohonan penundaan dan ganti rugi, sedangkan PN tidak mengaturnya. Selanjutnya, pengadilan yang berwenang mengadili *citizen lawsuit* perkara lingkungan cenderung dianggap lebih tepat berada pada PTUN. Pertimbangannya meliputi: subjek gugatan ditujukan kepada pemerintah dalam kewenangan publiknya (*publiekbevoegdheid*); dasar tindakan pemerintah dan objek gugatan berupa pengabaian atau pembiaran yang merugikan lingkungan merupakan bagian dari kewenangan publik; sesuai perluasan UUAP, objek gugatan dapat mencakup tindakan faktual pemerintah (*feitelijkehandelingen*). Merujuk pada teori kewenangan mengadili, PTUN lebih tepat sebagai forum penyelesaian *citizen lawsuit* di Indonesia. Jika dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat, India, dan Portugal, *citizen lawsuit* di Indonesia masih terbatas karena ruang lingkup subjek, dasar hukum, dan forum peradilan lebih sempit.

Kata kunci: *citizen lawsuit*; keadilan lingkungan; kewenangan pengadilan.

ABSTRACT**CITIZEN LAWSUIT IN ENVIRONMENTAL CASES IN INDONESIA****By****DANI BERLAN RAMADHAN**

Citizen lawsuits, as a mechanism for environmental law enforcement, are often viewed as a means for citizens to seek justice, yet their practice in Indonesia reveals a paradox: cases frequently conclude without significant impact on policy or environmental protection. This study examines the resolution of citizen lawsuits in environmental cases and assesses the judicial forum best suited to adjudicate them. The research using a normative legal method with statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. The findings show that citizen lawsuits face multiple obstacles. The absence of statutory regulation creates judicial inconsistency; divergent judicial interpretations of “legal interest” often result in dismissal; notification requirements restrict access to justice; lengthy proceedings heighten legal uncertainty; enforcement of judgments depends heavily on political will; and demanding scientific proof burdens citizens. These conditions undermine legal certainty and impede the fulfillment of the right to a healthy environment. Citizen lawsuits may be filed either before the Administrative Court (PTUN) or the District Court (PN). PTUN has authority over challenges to administrative decisions or actions, while PN hears unlawful acts involving policies or violations of environmental regulations. PTUN further provides avenues for requesting suspension and compensation, which PN does not. Overall, PTUN is considered the more appropriate forum for environmental citizen lawsuits. The reasoning is grounded in the nature of the claims: the defendant is the government acting under its public authority; the government’s omissions or inaction that harm the environment fall within that authority; and, under the expanded scope of the Administrative Procedure Act, factual administrative conduct may be challenged. Based on adjudicatory authority theory, PTUN offers a more suitable venue for citizen lawsuit resolution in Indonesia. Compared with practices in the United States, India, and Portugal, Indonesian citizen lawsuits remain limited due to their narrower scope of subjects, legal bases, and judicial forums.

Keywords: *citizen lawsuit; environmental justice; judicial authority.*

***CITIZEN LAWSUIT* DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA**

Oleh

DANI BERLAN RAMADHAN

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul : **CITIZEN LAWSUIT DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Dani Berlan Ramadhan**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2422011098**


Program Kekhususan : **Kenegaraan**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**





Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H
NIP. 198702182015041003


Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 19841010 200812 1 005

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : **22 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANI BERLAN RAMADHAN
NPM : 2422011098
Alamat : Dusun Sidomulyo, Desa Panca Tunggal, Kecamatan
Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul "**CITIZEN LAWSUIT DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf j dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung Tahun 2024.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.
3. Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 - 1 - 2026
Yang membuat pernyataan,



DANI BERLAN RAMADHAN
NPM. 2422011098

RIWAYAT HIDUP



Penulis, Dani Berlan Ramadhan, lahir di Tanjung Bintang pada 20 November 2001. Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun 3 bulan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.95, memperoleh predikat pujian. Penulis lulus dengan penghargaan akademik tertinggi melalui penyusunan skripsi berjudul “Perizinan Pertambangan Pasir dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Selatan”.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Lampung, hal ini menjadi babak baru bagi penulis dalam upaya memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya pada konsentrasi hukum kenegaraan. Sebagai penerima Beasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2024/2025, penulis memaknai kesempatan ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga tanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas diri dan menjawab tantangan-tantangan hukum yang terus berkembang.

Selama masa studi, penulis aktif berperan sebagai *Legal Research Assistant* di Lembaga Penelitian Pusat Kajian Hukum Pancasila (PKHP) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui peran ini, penulis terlibat langsung dalam sejumlah riset strategis yang bersentuhan erat dengan kepentingan publik. Beberapa penelitian yang dikerjakan mencakup penyusunan kajian akademik mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, reklamasi dan pasca tambang, pengelolaan perkebunan berkelanjutan, serta kebijakan digitalisasi

pelayanan publik dan sistem pengaduan masyarakat berbasis digital. Penulis juga memberi kontribusi pada Pemda Kabupaten Way Kanan dengan menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dari berbagai pengalaman tersebut, penulis belajar bahwa penelitian hukum tidak hanya berorientasi pada teks peraturan, tetapi juga harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dedikasi penulis juga tercermin dalam keterlibatan pada kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum di Kabupaten Way Kanan. Penulis ikut serta menelaah 3 Peraturan Daerah (Perda) dan 36 Peraturan Bupati (Perbup) di bidang keuangan, serta 19 Perbup di bidang kesehatan. Tidak hanya itu, penulis juga berpartisipasi dalam evaluasi Perda Provinsi Lampung mengenai penyelenggaraan penyiaran daerah dan pengumpulan sumbangan. Keterlibatan ini memperkaya wawasan penulis mengenai dinamika pembentukan kebijakan di tingkat lokal sekaligus menegaskan pentingnya hukum sebagai instrumen yang hidup dan berdampak bagi masyarakat.

Komitmen penulis untuk menyebarkan gagasan juga diwujudkan melalui karya tulis ilmiah. Beberapa artikel telah terbit di jurnal internasional bereputasi, baik yang terindeks Sinta, DOAJ maupun Scopus. Selain itu, penulis menerbitkan buku berjudul “Pengawasan Partisipatif: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Survei Kepuasan Masyarakat” (Justice Publisher, Oktober 2024). Buku ini lahir dari keyakinan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepuasan warga.

Tidak berhenti pada ranah akademik, penulis juga mengembangkan kompetensi profesional di bidang alternatif penyelesaian sengketa. Pengakuan sebagai mediator profesional dari Dewan Sengketa Indonesia, yang dibuktikan dengan Sertifikat Mediator Nomor 3410/A/MEDIASI/-LXXXIX/IPPI/XII/2023, menjadi salah satu capaian penting. Dengan bekal ini, penulis berharap dapat turut serta menghadirkan solusi penyelesaian sengketa yang damai, adil, dan menghargai kepentingan semua pihak (*win win solution*).

Terakhir, penulis berupaya memberikan sumbangsih bagi pengembangan mutu dan kualitas Program MIH Unila dengan terlibat langsung sebagai Tim *Task Force* Akreditasi Internasional *FIBAA* (*Foundation for International Business Administration Accreditation*). *FIBAA* adalah sebuah yayasan akreditasi internasional yang berbasis di Jerman dan berperan sebagai badan penjaminan mutu eksternal untuk pendidikan tinggi. Selain itu, penulis juga terlibat dalam Akreditasi Tambahan ISK BAN-PT, dan tim kepanitiaan pembukaan Program Magister Hukum Kesehatan melalui SK Nomor 763/UN26.12/HK.00.02/2025.

Bagi penulis, setiap pengalaman akademik, penelitian, maupun pengakuan profesional bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang untuk terus belajar dan berkontribusi. Keyakinan bahwa ilmu hukum harus hadir sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan membangun peradaban yang lebih berkeadilan menjadi semangat yang senantiasa menuntun langkah ke depan.

MOTTO

“Kemarin aku menjadi pintar, aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku menjadi bijak, maka aku ingin mengubah diriku sendiri”

(Maulana Jalaludin Rumi)

“Tak akan kugenggam sesuatu yang ada di luar genggamanku, dan tak pernah kupedulikan apa-apa yang berada di luar kendaliku”

(Dani Berlan Ramadhan)

“Belum terbayang ke depan akan seperti apa, tapi yang jelas akan kumaksimalkan apa yang aku bisa hari ini”

(Dani Berlan Ramadhan)

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, penulis memanjatkan puji dan terima kasih atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang telah mengiringi setiap langkah hingga terselesaikannya tesis ini.

Karya ini penulis persembahkan dengan sepuh hati kepada pribadi-pribadi yang menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan doa dalam perjalanan hidup penulis:

Kepada Ayah Ratno dan Mamah Bardiyati tercinta, yang dengan kasih sayang tanpa batas, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tiada tergantikan, telah mengantarkan penulis menapaki tangga pendidikan hingga titik ini. Terima kasih atas setiap tetes keringat dan doa yang menjadi cahaya penerang jalan penulis.

Untuk adik-adikku tersayang, Putri Ardiani dan Aqila Ratna Dila, terima kasih atas semangat, dukungan, dan doa tulus yang selalu menguatkan di saat penulis hampir menyerah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan jalan hidup kepada kalian semua.

Tak lupa, persembahan ini penulis tujukan untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis belajar, tumbuh, dan mengukir banyak pengalaman berharga.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tak terhingga. Dengan izin dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan tesis yang berjudul "*Citizen Lawsuit* dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia". Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabat beliau, yang insyaallah akan menjadi pemberi syafaat di hari akhir. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyajian, substansi, maupun teknis penulisan. Namun, selesainya tesis ini adalah buah dari dukungan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, memberikan arahan, serta membimbing penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan, dan dorongan yang sangat berarti bagi penyempurnaan karya ini;
6. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, atas bimbingan, kritik dan saran yang memperkaya isi tesis ini;
7. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas kritik dan masukan yang memperkuat kualitas penulisan;

8. Seluruh dosen, staf administrasi, dan karyawan Program Studi MIH yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan bantuan selama proses studi;
9. Kedua orang tua tercinta, Ayah Ratno dan Mamah Bardiyati, yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan terbesar penulis;
10. Adik-adikku tersayang, Putri Ardiani dan Aqila Ratna Dila, dengan canda, dan dukungan kalian telah menjadi penguat kakak di tengah perjalanan panjang penyusunan tesis ini;
11. Keluarga besar almarhum Pakwo Harjo Laksono, almarhum Mbah Sandiyo, dan almarhum Ayah Datuk Syahbudin Karim, yang menjadi nyala semangat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan tinggi ini;
12. Kepada Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., yang telah menjadi mentor penulis sejak jenjang S1 hingga S2. Terima kasih atas segala bimbingan, nasihat, arahan, serta dukungan moril dan materiil yang telah bapak berikan;
13. Seluruh rekan Mahasiswa Program Studi MIH Universitas Lampung Tahun 2024, khususnya Kelas Reguler A;
14. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa “tak ada gading yang tak retak”, demikian pula dengan tesis ini. Meski demikian, penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat, menjadi rujukan akademis, serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan di Indonesia.

Bandar Lampung, 2026
Penulis,

DANI BERLAN RAMADHAN
NPM. 2422011098

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	6
1. Permasalahan	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	9
1. Bagan/Alur Pikir	9
2. Kerangka Teoretis	9
E. Metode Penelitian	26
F. Sistematika Penulisan	31
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Lingkungan	33
1. Pengertian Penegakan Hukum	33

2. Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan.....	35
3. Lembaga yang Berperan dalam Penegakan Hukum Lingkungan.....	39
4. <i>Citizen Lawsuit</i> Sebagai Representasi Warga Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan	42
B. Efektivitas Penegakan Hukum	44
1. Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum	45
2. Faktor-Faktor Penentu Efektivitas Penegakan Hukum	46
3. Tantangan dalam Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia	48
C. Keadilan Lingkungan (<i>Environmental Justice</i>).....	49
1. Pengertian dan Elemen-Elemen Keadilan Lingkungan.....	49
2. Persoalan Akses Terhadap Keadilan (<i>Access to Justice</i>) Bagi Aktivis Lingkungan.....	52
3. <i>Citizen Lawsuit</i> dan Perlindungan Hak Asasi atas Lingkungan.....	55
 III. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian <i>Citizen Lawsuit</i> dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia	58
1. Kondisi <i>Existing</i> Penyelesaian <i>Citizen Lawsuit</i> dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia.	58
2. Mekanisme Penyelesaian <i>Citizen Lawsuit</i> dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia	71
B. Pengadilan yang Lebih Tepat Mengadili <i>Citizen Lawsuit</i> dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia.....	76
1. PTUN Sebagai Pengadilan yang Lebih Tepat Mengadili <i>Citizen Lawsuit</i> dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia	78
2. Perbandingan <i>Citizen Lawsuit</i> di Indonesia dengan Negara Lain	82
 IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penyelesaian <i>Citizen Lawsuit</i> dalam Perkara Lingkungan.....	73
2. Perbandingan <i>Citizen Lawsuit</i> dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia, Amerika Serikat, India dan Portugal.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Pikir.....	9
2. <i>Regulatory Chain</i> dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	33

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah serius yang berdampak luas, tidak hanya terhadap ekosistem, tetapi juga pada kesehatan manusia dan kehidupan sosial ekonomi.¹ Dampak negatif dari kegiatan industri, pertambangan, dan pembangunan yang tidak terkendali seringkali menimbulkan kerusakan ekosistem yang signifikan, yang pada gilirannya mengancam kesehatan masyarakat, kelestarian sumber daya alam, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kebijakan yang tidak efektif dan lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan ini, menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kondisi ini, dari aspek sosiologis tentu menimbulkan keresahan masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung lalai dalam mencari solusi efektif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam juga kesejahteraan sosial.

Hukum lingkungan menjadi instrumen penting dalam merespons masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan ini, yakni untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan yang ketat terhadap kegiatan atau usaha yang berdampak signifikan pada lingkungan.² Ironisnya, pemerintah sebagai pihak berwenang kurang mengoptimalkan penegakan dan pengawasan tersebut guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kadang kala yang terjadi justru sebaliknya, dimana pemerintah abai atau bahkan ikut terlibat dalam memberikan persetujuan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang merusak lingkungan hidup dan menjarah

¹ Ratu Sheebakayla, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Yang Menyebabkan Kebakaran Hutan," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 2 (2024): 133–44.

² Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, 1st ed. (Bandar Lampung: Graha ilmu, 2015). hlm. 33.

hak-hak warga negara. Misalnya saja kasus yang cukup menjadi sorotan publik adalah mengenai Pagar Laut sepanjang 30,16 Km di Kabupaten Tangerang yang di atasnya terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Agung Sedayu Grup korporasi ternama di Indonesia.³ Terbitnya HGB dan Pembangunan Pagar laut tersebut melibatkan peran aparatur pemerintah dari tingkat desa, pimpinan Kementerian Agraria/ BPN, hingga yang lebih ekstrem dikatakan ada campur tangan yang melibatkan rezim Pemerintahan Presiden RI Ke-7, yang pada akhirnya menghalangi hak para nelayan untuk mencari ikan dan memenuhi kebutuhan hidupnya Kasus yang lebih konkret lagi misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerbitkan dokumen Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada PT Capita Pulau Seribu (CPS). Dokumen tersebut menerangkan rencana pembangunan *Cottage* Apung dan Dermaga Wisata oleh PT. CPS dengan luas lokasi usaha sebesar 1,8 Ha dengan kedalaman 2 meter di Gugus Lempeng, Pulau Pari. Pembangunan tersebut berpotensi merusak ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan *mangrove* yang telah dilestarikan warga.⁴ Contoh kasus tersebut menunjukkan adanya kelalaian atau pembiaran oleh pemerintah terhadap pencemaran/perusakan lingkungan sehingga merugikan lingkungan serta hak-hak warga negara.

Berangkat dari permasalahan lingkungan yang membawa dampak kerugian bagi hak warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam konteks inilah, partisipasi masyarakat untuk melakukan penegakan hukum melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dapat berperan signifikan. Gugatan ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menuntut pemerintah yang telah lalai dalam melindungi lingkungan hidup. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan akuntabilitas pihak-pihak yang berperan dalam kerusakan lingkungan. Warga negara yang merasa kepentingan lingkungan mereka dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama kepentingan umum, sebagai bentuk

³ Tempo, "Kasus Pagar Laut Di Tangerang: 18 KM Dibongkar, SHGB Agung Sedayu Dibatalkan, Masuk KPK, Dan Alasan DPR Tak Bentuk Pansus," tempo.co, 2025, <https://www.tempo.co>. Dikutip tanggal 18 Maret 2025.

⁴ Lihat dalam info grafis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) pada Unggahan Instagram, Dikutip 18 Maret 2025.

perlindungan terhadap hak lingkungan yang lebih luas.⁵ *Citizen lawsuit* memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana pemerintah mengabaikan kewajibannya dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, *citizen lawsuit* sebagai alat kontrol sosial warga negara dalam penerapannya ternyata masih diwarnai dengan berbagai isu hukum. Meskipun gugatan ini memberikan ruang bagi warga negara untuk memperjuangkan kepentingan umum, terdapat semacam anomali dimana sudah cukup banyak perkara *citizen lawsuit* yang masuk di pengadilan, akan tetapi hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik dan komprehensif mengatur mengenai *citizen lawsuit*.⁶ *Citizen lawsuit* ini dapat dikatakan sebagai suatu yang baru dipraktikkan di Indonesia, sehingganya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁷ (UUPPLH-2009) belum mengatur mengenai gugatan ini.

Perkara-perkara *citizen lawsuit* di Indonesia misalnya, *citizen lawsuit* yang pertama kali diajukan oleh Munir dan kawan-kawan terkait penelantaran tenaga kerja migran di Nunukan dengan Putusan No. 480/PDT/2005/PT.DKI. Selanjutnya, *citizen lawsuit* juga diajukan oleh Sophia Latjuba dalam kasus Ujian Nasional bagi siswa SMP dan SMA dengan Putusan No. 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Dalam perkara lingkungan hidup juga terdapat beberapa putusan yang memutus mengenai *citizen lawsuit* ini seperti Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk, Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.JKT.SEL, Putusan Nomor 31 K/Pdt/2017, Putusan Nomor 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Plk, *citizen lawsuit* dalam kasus Tambang di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, dan Kasus Pencemaran Udara di Jakarta tahun 2019, Putusan No. 2560 K/Pdt/2023.

⁵ Sardjana Orba Manullang, "Eksistensi *Citizen Lawsuit* Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 353–73.

⁶ Ferdinan Rifaldi Solissa, Hendrik Salmon, Mahrita Aprilya Lakburlawal, "Gugatan *Citizen Lawsuit* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Study Review* 2, April (2024): 1–10.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5059.

Adapun Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (PERMA 1 Tahun 2023), belum dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kedudukan yang kuat bagi warga negara untuk melakukan gugatan *citizen lawsuit*. Di samping itu, pada faktanya di lapangan, masih terdapat semacam perdebatan teoretis mengenai bagaimana kewenangan mengadili *citizen lawsuit*. Dalam konteks ini, ada ketidakkonsistenan dalam menetapkan pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili *citizen lawsuit*. Perdebatan-perdebatan yang muncul adalah apakah *citizen lawsuit* dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH)?, apabila dikategorikan sebagai PMH dalam Pasal 1365 KHUPdt yang perluasan maknanya adalah Pemerintah sebagai pelakunya (*onrechtmatig overheidsdaad*), maka akan lebih cenderung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi apabila PMH murni maka lebih condong ke perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN). Oleh karenanya diperlukan suatu analisis mengenai lembaga manakah yang paling tepat untuk mengadili *citizen lawsuit* ini. Berdasarkan hal tersebut, timbullah suatu isu hukum mengenai bagaimana penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia? serta, pengadilan manakah yang lebih tepat mengadili *citizen lawsuit* pada perkara lingkungan hidup di Indonesia?

Penelitian terkait penegakan hukum melalui mekanisme *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan masih terbatas, terutama dalam bentuk tesis. Beberapa kajian yang membahas topik ini cenderung fokus pada mekanisme *citizen lawsuit* berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Padahal dalam perkembangan kajian hukum administrasi negara, *citizen lawsuit* juga telah diakui sebagai mekanisme yang dapat ditempuh untuk menggugat tindakan hukum pemerintah, khususnya tindakan nyata (*fettelijkehandelingen*). Sebagai contoh, penelitian oleh Gracia dan Mella Ismelina Farma Rahayu yang berjudul “Gugatan *Citizen Lawsuit*: Progresivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Praktik Hukum di Indonesia,” yang ditulis pada 10 November 2023, masih mendasarkan pembahasannya pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor

36/KMA/SK/II/2013. Padahal, pada tahun yang sama, ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi setelah terbitnya PERMA 1 Tahun 2023.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup, kajian mengenai *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan di Indonesia pun semakin berkembang. Studi terbaru oleh Sardjana Orba Manullang tahun 2023 dalam Jurnal Bina Hukum Lingkungan, mengamati eksistensi *citizen lawsuit* dalam upaya penegakan aturan lingkungan hidup,⁸ yang menunjukkan bahwa, keberadaan *citizen lawsuit* sebagai instrumen hukum yang meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), tetap dapat diterima dan diperiksa oleh hakim melalui landasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pendekatan terobosan hukum.⁹ Namun demikian, tidak semua *citizen lawsuit* diterima oleh pengadilan, mengingat masih adanya perbedaan pandangan di antara para hakim terkait bentuk dan legalitas mekanisme gugatan ini. Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan belum adanya konsistensi yuridis dalam praktik peradilan, yang pada akhirnya menimbulkan tantangan dalam efektivitas penerapan *citizen lawsuit* dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk gugatan ini. Dengan demikian, perkembangan kajian ini dapat dilihat sebagai suatu *milestone* penting dalam memahami pergeseran kewenangan mengadili dalam *citizen lawsuit* pada perkara lingkungan. Untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian terdahulu penelitian ini menawarkan unsur kebaruan karena akan mengkaji permasalahan yang ada secara radikal atau mendasar, mengenai bagaimana penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia, serta pengadilan manakah yang lebih tepat mengadili *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia.

⁸ Lihat dalam Sardjana Orba Manullang, "Eksistensi *Citizen Lawsuit* Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 353–73

⁹ Prinsip "hakim dianggap tahu hukum" dikenal dengan asas "*Ius Curia Novit*" yang berarti "pengadilan mengetahui hukum". Asas ini termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimana penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia?
- b. Pengadilan manakah yang lebih tepat mengadili *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Citizen lawsuit memberikan warga negara hak untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum ketika lingkungan hidup tercemar atau rusak. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia, yang meliputi kondisi *existing*, yang di dalamnya membahas mengenai permasalahan baik dari aspek peraturan maupun pelaksanaannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan menyebabkan hak warga negara tidak terpenuhi. Kemudian, kewenangan mengadili atau pengadilan manakah yang lebih tepat dalam mengadili *citizen lawsuit* terkait perkara lingkungan hidup di Indonesia, juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian akan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat ahli yang dapat menjawab pengadilan manakah yang tepat dalam mengadili gugatan ini. Aspek lain yang akan dinilai adalah peran *citizen lawsuit* dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Penelitian juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penegakan hukum lingkungan melalui *citizen lawsuit*. Hambatan ini bisa berupa kendala normatif, seperti beban pembuktian oleh warga negara selaku penggugat, selain itu, ketidakseimbangan antara kekuatan warga negara dengan pihak tergugat seperti korporasi besar atau pemerintah juga akan menjadi perhatian utama.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia.
- b. Menganalisis pengadilan yang lebih tepat mengadili *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep *citizen lawsuit* dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan mengkaji konsep mendasar *citizen lawsuit*, penelitian ini berupaya memperkaya literatur tentang penegakan hukum lingkungan dan memperkuat teori yang terkait dengan akses keadilan dan hak-hak warga negara dalam menjaga lingkungan hidup. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori mengenai peran masyarakat dalam mewujudkan *good governance* melalui jalur hukum, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat memberikan dampak nyata dan signifikan bagi para pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait. Implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan dan acuan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan program yang relevan dengan isu yang diteliti. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.


- 1) Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bagi DPR hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki aturan yang ada terkait penegakan hukum lingkungan yang melibatkan

masyarakat. Selain itu, Pemerintah pada ranah kekuasaan eksekutif baik pada tingkat pusat maupun daerah, juga dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masalah lingkungan hidup.

- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan, serta mekanisme *citizen lawsuit* sebagai alat kontrol sosial untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah yang lalai atau mengabaikan kewajibannya sehingga mencederai hak-hak warga negara, khususnya dalam konteks hak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada penegakan hukum lingkungan dan mendorong terciptanya kesadaran kolektif untuk melindungi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- 3) Bagi praktisi hukum, tentunya penelitian ini akan menjadi bahan rujukan bagi para akademisi maupun praktisi hukum khususnya para advokat dan hakim yang berupaya untuk memahami kewenangan mengadili *citizen lawsuit* terkhusus pada perkara lingkungan. Hal ini mengingat sedikitnya tulisan yang membahas mengenai topik ini, sehingga melalui tesis ini akan menambah dan memperkaya kajian ilmiah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
- 4) Bagi peneliti, penyusunan penelitian ini memiliki nilai praktis pada kelanjutan studi peneliti, sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan/Alur Pikir



2. Kerangka Teoretis

Penelitian ini akan menganalisis dan mengupas isu-isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang masalah dengan menggunakan pisau teori. Adapun teori-teori hukum yang relevan yang akan digunakan meliputi: teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori keadilan lingkungan (*environmental justice theory*). Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai definisi dan pokok-pokok pemikiran yang ditawarkan dalam teori-teori tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut ini.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang menuntut agar setiap aturan hukum bersifat jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua

subjek hukum. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk memberikan panduan yang dapat diandalkan bagi masyarakat dalam bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sekaligus mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang dalam pelaksanaan kekuasaan negara.¹⁰ Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi sebagai pilar utama dalam konsep *rule of law/rechtstaat* atau yang kita kenal sebagai negara hukum, baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*.

Secara teoretis, kepastian hukum dipahami sebagai keberadaan norma hukum yang disusun dan diundangkan secara resmi serta memiliki struktur yang logis dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda yang dapat menimbulkan konflik hukum.¹¹ Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya soal keberadaan aturan, tetapi juga terkait dengan kejelasan, konsistensi, dan keberlakuan aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, kepastian hukum lebih menitikberatkan pada kepastian terhadap norma hukum itu sendiri, bukan semata-mata kepastian terhadap pelaksanaan suatu tindakan hukum. Pandangan para ahli tentang kepastian hukum dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini.

Menurut Utrecht kepastian hukum memiliki dua dimensi utama. Pertama, keberadaan aturan hukum yang bersifat umum, yang memungkinkan individu mengetahui mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Kedua, jaminan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara, karena melalui aturan hukum yang bersifat umum tersebut, negara dibatasi dalam kewenangannya terhadap individu.¹² Pendapat Utrecht tersebut menggambarkan bahwa, hukum bukan hanya mengatur perilaku warga, tetapi juga menjadi batas bagi kekuasaan negara.

¹⁰ Hyronimus Rhiti, *Kepastian Hukum: Pengantar, Teoretis, Dan Filosofis* (Seleman: Kanisius, 2023). hlm. 145.

¹¹ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014). hlm. 46-47.

¹² Utrecht sebagaimana dikutip Niels Sorel, dan Edwin Buitelaar, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use Policy* 27, no. 3 (2010): 983-89.

Radbruch pada mulanya merefleksikan bahwa kepastian hukum itu adalah sebatas masalah kekuasaan, ia menyebutkan bahwa hukum yang mengandung kekuasaan memiliki tiga aspek yakni: (i) hukum memberikan keadilan umum, (ii) hukum juga memberikan kemanfaatan umum, (iii) serta memberikan kepastian hukum.¹³ Radbruch menyoroti empat aspek penting dari kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif, yaitu dituangkan dalam bentuk undang-undang. Kedua, hukum harus berdasarkan pada fakta sosial yang nyata. Ketiga, aturan hukum harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan maupun penafsiran. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah demi menjamin stabilitas. Menurut Radbruch, meskipun hukum positif terkadang tidak adil, namun ia tetap harus ditaati selama belum ada perubahan secara sah. Pandangan ini menekankan bahwa kepastian hukum adalah produk dari proses legislasi yang sah dan memiliki kekuatan mengikat secara normatif.

Pandangan mengenai kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M. Otto, ia menjelaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila beberapa syarat terpenuhi. Pertama, aturan hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, aparat negara harus menerapkan hukum secara konsisten dan taat pada aturan. Ketiga, masyarakat harus menerima dan menyesuaikan perilakunya terhadap hukum yang berlaku. Keempat, kekuasaan kehakiman harus independen dan tidak memihak dalam menerapkan hukum. Kelima, putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara konkret. Bagi Otto, kepastian hukum bukan hanya soal aspek normatif, tetapi juga berhubungan erat dengan konteks sosial dan budaya masyarakat.¹⁴ Ia menyebut pendekatan ini sebagai *realistic legal certainty*, yakni sebuah kondisi ketika hukum tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga mencerminkan harmoni antara negara dan rakyat dalam sistem hukum yang dianut.

¹³ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 127.

¹⁴ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)* (Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Groningen, 2012). hlm. 122.

Senada dengan penjelasan ahli-ahli sebelumnya, Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pandangannya, meskipun hukum dan keadilan sering dikaitkan, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Hukum bersifat objektif, umum, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan individual. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak selalu identik dengan keadilan.¹⁵ Yang terpenting adalah bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten agar masyarakat dapat merasakan kepastian atas hak dan kewajibannya. Dalam kerangka ini, kepastian hukum bergantung pada efektivitas pelaksanaan hukum oleh lembaga yang berwenang dan pada eksistensi hukum positif itu sendiri.

Terakhir, menurut Nurhasan Ismail, kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan ditentukan oleh struktur internal dari norma hukum tersebut. Ia mengidentifikasi tiga unsur utama yang harus ada: (1) kejelasan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam norma; (2) kejelasan hierarki norma hukum, yang menentukan validitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan; dan (3) konsistensi antara norma-norma hukum agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan.¹⁶ Ismail menekankan bahwa hukum harus dirumuskan oleh otoritas yang sah dan memiliki kewenangan, serta harus mampu menjamin bahwa norma yang disusun memiliki kekuatan yuridis yang mengikat. Dengan demikian, kepastian hukum hanya dapat dicapai bila terdapat konsistensi, kejelasan, dan legitimasi dalam penyusunan hukum oleh lembaga yang berwenang.

Berangkat dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam sistem hukum yang berfungsi menjamin keteraturan dan memberikan rasa aman bagi setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memahami dan memperkirakan akibat hukum dari tindakannya, karena hukum yang berlaku

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dalam Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Ahli," Gramedia.com (Gramedia, 2025), <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Dikutip 13 Mei 2025.

¹⁶ *Ibid.*

bersifat jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil tanpa pandang bulu. Prinsip ini sekaligus menegaskan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum serta mencegah adanya diskriminasi dalam penegakan aturan. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia.

Berpegang pada pemikiran Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga pilar utama hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Maka hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu memberikan kejelasan bagi masyarakat dan dijalankan secara konsisten. Kepastian hukum memungkinkan terciptanya ruang hukum yang dapat dipahami oleh semua warga negara, sehingga mereka tidak hanya tunduk karena takut, melainkan karena memahami dan mempercayai sistem hukum itu sendiri. Tanpa kepastian, hukum kehilangan maknanya sebagai instrumen keadilan dan hanya menjadi alat kekuasaan yang rawan disalahgunakan.

Teori kepastian hukum dalam konteks penelitian ini, berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk menelaah serta menjawab permasalahan mengenai bagaimana penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia. Teori ini tidak hanya memberikan kerangka normatif mengenai kepastian aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi landasan untuk menilai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat yang mengajukan gugatan, sekaligus memastikan bahwa penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui instrumen *citizen lawsuit* berlangsung secara konsisten, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

b. Teori Kewenangan

1) Konsep Umum Kewenangan

Secara etimologis, istilah *kewenangan* dalam Bahasa Indonesia memiliki makna yang setara dengan *wewenang*, yaitu hak atau kekuatan yang dimiliki oleh

individu atau institusi untuk bertindak, menetapkan keputusan, memerintah, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada entitas lain.¹⁷ Dalam konteks hukum, kewenangan merujuk pada hak normatif yang diberikan kepada pejabat atau lembaga negara untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.¹⁸ Oleh karena itu, kewenangan dapat dimaknai sebagai kekuasaan formal yang dimiliki oleh suatu organ atau pejabat publik untuk melakukan tindakan hukum dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan.

Kewenangan dalam kerangka hukum publik, erat kaitannya dengan konsep kekuasaan. Ketiganya—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—menjalankan kekuasaan yang bersifat legal-formal. Kekuasaan itu sendiri menjadi elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena tanpanya, negara tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam memenuhi hak dan kepentingan warga negara. Menurut pandangan Miriam Budiardjo, kekuasaan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku orang lain sehingga sesuai dengan kehendak atau tujuan pihak yang memegang kekuasaan tersebut.¹⁹ Untuk mengaktualisasikan kekuasaan tersebut, dibutuhkan keberadaan institusi dan pejabat negara yang secara hukum diberi hak dan kewajiban tertentu. Dengan demikian, kekuasaan mencakup dua dimensi utama, yakni aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan bersifat lebih sempit karena hanya mengacu pada dimensi hukum. Artinya, kekuasaan dapat bersumber dari mekanisme konstitusional maupun non-konstitusional, seperti kudeta, sedangkan kewenangan secara eksklusif berasal dari ketentuan hukum yang berlaku.

Istilah *wewenang* dalam terminologi hukum Belanda, seringkali diterjemahkan sebagai *bevoegheid*. Meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian, menurut pendapat ahli hukum seperti Philipus M. Hadjon, terdapat perbedaan substansial antara keduanya, terutama dalam ranah penggunaannya. *Bevoegheid*

¹⁷ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 35.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 71.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). hlm. 35.

dapat digunakan baik dalam hukum publik maupun hukum privat, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, *kewenangan* lebih dominan digunakan dalam konteks hukum publik.

2) Kewenangan dalam Perspektif Hukum Administrasi

Kewenangan menurut pendapat P Nicolai sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR dikatakan sebagai “kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”.²⁰

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hal ini berdasarkan konsepsi asas legalitas yakni *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* yakni prinsip keasbsahan pemerintah. Oleh karenanya, kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh pemerintah (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechthandelingen*), yang menjadi substansi dari wewenang itu sendiri harus didasarkan pada kewenangan yang telah diberikan sebelumnya. Di samping itu, dianutnya prinsip *rechtmatigheid* mewajibkan setiap tindakan penyelenggaraan negara harus dilandasi kewenangan hukum.

Adapun sumber perolehan kewenangan dalam literatur hukum administrasi negara terbagi menjadi tiga yakni atribusi, delegasi dan mandat. Mengutip pendapat H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut.²¹

- a. *Attributie: teokening vaan een bestuurbevogheid door een wetgever aan een bestuurorgan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan);

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). hlm. 92.

²¹ *Ibid.*, hlm. 102-103.

- b. *Delegatie: overdracht vaan een bevoegheid vat het ene bestuur orgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya); dan
- c. *Mandat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefnen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Pertama, atribusi merujuk pada pemberian kewenangan yang baru secara langsung dari peraturan perundang-undangan kepada suatu organ negara. Dalam hal ini, lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang berfungsi memberikan kewenangan kepada eksekutif atau lembaga administratif. Misalnya, di tingkat pusat, kewenangan dapat diberikan oleh DPR bersama Presiden, sementara di daerah, DPRD memiliki peran serupa.

Kedua, delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang telah dimiliki oleh satu organ pemerintahan kepada organ lain yang bukan merupakan bawahannya secara struktural. Delegasi hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat final, artinya pemberi delegasi tidak lagi dapat menggunakan kewenangan tersebut.

Ketiga, mandat di sisi lain, tidak mengandung unsur pelimpahan atau penyerahan kewenangan secara hukum. Dalam mandat, pejabat yang diberi mandat (*mandataris*) bertindak atas nama pejabat pemberi mandat (*mandans*). Tanggung jawab hukum tetap berada pada *mandans* meskipun secara faktual keputusan diambil oleh *mandataris*. Contoh umum adalah ketika seorang menteri memberikan kuasa kepada pegawainya untuk membuat keputusan atas namanya.

Menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, ketiga mekanisme ini dijelaskan sebagai berikut: atribusi adalah pemberian kewenangan baru dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang telah ada kepada organ lain; dan mandat adalah pelaksanaan kewenangan oleh pejabat lain atas nama pejabat yang berwenang, tanpa adanya perpindahan kewenangan secara yuridis.²² Sementara itu, Stroink

²² *Ibid.*

dan Steenbeek menyatakan bahwa hanya terdapat dua mekanisme formal yang melibatkan perolehan kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi.²³ Mereka memandang bahwa mandat bukan merupakan bentuk pelimpahan kewenangan, karena tidak terjadi perubahan dalam pemegang kewenangan dari sisi hukum, hanya hubungan kerja secara internal antara pejabat dan aparat pelaksana. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pelimpahan melalui delegasi, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Delegasi bersifat final; pemberi tidak boleh lagi menggunakan kewenangan tersebut;
2. Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak dapat diberikan kepada bawahan langsung dalam struktur birokrasi;
4. Adanya kewajiban memberikan penjelasan kepada pemberi wewenang;
5. Pemberian instruksi kebijakan (*beleidsregel*) untuk pelaksanaan wewenang.

Pemahaman terhadap sumber kewenangan serta metode perolehannya sangat krusial dalam hukum administrasi, sebab berkaitan langsung dengan prinsip *no authority without responsibility* atau tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Oleh karena itu, setiap pejabat publik yang menerima wewenang juga menanggung tanggung jawab hukum atas penggunaan kewenangan tersebut.

3) Kewenangan Mengadili (Kompetensi Yurisdiksi) Pengadilan

Kewenangan mengadili, atau yang sering disebut sebagai *kompetensi yurisdiksi* pengadilan, merupakan dasar untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.²⁴ Penentuan kewenangan ini sangat penting agar suatu perkara dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan yang memeriksanya tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks hukum acara, kewenangan mengadili menjadi salah satu syarat formil bagi sahnya suatu gugatan. Apabila gugatan diajukan

²³ *Ibid.*

²⁴ Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Kencana, 2025). hlm. 4.

kepada pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mengadili, maka gugatan tersebut dianggap salah alamat (*error in persona*) dan berpotensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena tidak sesuai dengan ketentuan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif.

1) Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah, yang diberikan kepada suatu lingkungan peradilan tertentu berdasarkan jenis perkara (*subject matter of jurisdiction*) yang menjadi objek, materi atau pokok sengketa.²⁵ UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia berada di bawah Mahkamah Agung dan diselenggarakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁶ Pembagian lingkungan peradilan ini menjadi fondasi sistem peradilan negara di Indonesia yang bersifat terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Hal ini selaras dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang membedakan kewenangan setiap lingkungan peradilan berdasarkan *diversity jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili perkara yang secara tegas diberikan oleh undang-undang.

Adapun cakupan kewenangan absolut tersebut meliputi:

- a. Peradilan Umum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana (umum dan khusus) serta perdata (umum dan niaga).

²⁵ Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Sulawesi: Unimal Press, 2015). hlm. 18. Lihat juga dalam Harahap, M. Y. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Sinar Grafika, 2005). hlm. 181.

²⁶ Lihat dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) berwenang memeriksa dan memutus perkara terkait perkawinan, kewarisan, wakaf, dan shadaqah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) berwenang memeriksa dan memutus sengketa di bidang tata usaha negara.
- d. Peradilan Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat tertentu.

2) Kewenangan Relatif

Berbeda dengan kewenangan absolut, kewenangan relatif berkaitan dengan pembagian wewenang antar-pengadilan yang berada dalam satu lingkungan peradilan yang sama, tetapi dibedakan berdasarkan wilayah hukumnya. Kewenangan relatif sebuah pengadilan ditentukan oleh batas wilayah hukum yang menjadi lingkup yurisdiksinya.²⁷ Sebuah pengadilan dapat dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu perkara apabila salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa, baik penggugat maupun tergugat, bertempat tinggal di wilayah hukum yang berada dalam yurisdiksi pengadilan tersebut. Dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara misalnya, kewenangan relatif mengatur batas yurisdiksi antar-pengadilan TUN di wilayah tertentu. Dalam praktiknya, setiap pengadilan memiliki wilayah hukum tertentu, yang

²⁷ Wisnu Agung Nugroho, *et.al.*, *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia : Teori Dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia., 2024). hlm. 83.

umumnya meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Namun, pada kondisi tertentu, misalnya karena faktor geografis atau transportasi, wilayah tersebut dapat diperluas atau dipersempit.

Beranjak dari pemaparan di atas, teori kewenangan ini akan menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia. Dengan menggunakan teori tersebut, analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah, sehingga mampu memberikan kejelasan mengenai batas-batas yurisdiksi antar lembaga peradilan. Hal ini penting, mengingat keberadaan *citizen lawsuit* sebagai instrumen hukum partisipatif dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diwarnai dengan perdebatan mengenai forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, penerapan teori kewenangan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan jawaban atas permasalahan tersebut.

c. Teori Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice Theory*)

Teori keadilan lingkungan (*Environmental Justice Theory*) merupakan suatu gagasan yang pada pokoknya berupaya untuk memberikan hak atas lingkungan hidup yang baik kepada semua golongan masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, etnis atau latar belakang sosial, teori keadilan lingkungan juga bermaksud untuk membuka peluang kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan pembangunan lingkungan.²⁸ *American Public Health Association (APHA)* juga memberikan definisi yang senada mengenai teori keadilan lingkungan, yakni sebagai gagasan bahwa semua orang dan masyarakat memiliki hak untuk hidup dan berkembang di lingkungan yang aman dan sehat dengan perlindungan lingkungan yang setara dan keterlibatan yang berarti dalam tindakan tersebut.²⁹ Dalam pendekatannya, teori ini menyoroti ketimpangan akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan

²⁸ “Apa Arti Keadilan Lingkungan Dan Mengapa Itu Penting,” *The Goldman Environmental Prize*, 2022, <https://www.goldmanprize.org>. Dikutip tanggal 25 Maret 2025.

²⁹ *American Public Health Association (APHA)*, “*Environmental Justice*,” *APHA*, 2024, <https://www.apha.org>. Dikutip tanggal 25 Maret 2025.

sehat, khususnya bagi kelompok rentan yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Konsep ini menekankan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang aman sebagai hak fundamental yang harus dilindungi oleh hukum. Novi Elvianita mencatat bahwa keadilan lingkungan tidak hanya berfokus pada distribusi sumber daya alam secara adil, tetapi juga mengatasi akar ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering kali menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.³⁰ Elemen-elemen keadilan lingkungan seperti keadilan distribusi, keadilan prosedural, dan keadilan pengakuan merupakan landasan utama dalam upaya memastikan partisipasi yang inklusif, penghormatan terhadap identitas lokal atau masyarakat adat, dan perlindungan kelompok marginal.

Robert Bullard dalam Elly Kristiani Purwendah memperluas teori ini dengan menekankan hak individu untuk terlindungi dari dampak pencemaran dan pentingnya pendekatan preventif dalam pengelolaan risiko lingkungan. Bullard juga mengusulkan pengalihan beban pembuktian kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran sebagai langkah inovatif dalam penegakan hukum lingkungan.³¹ Dalam konteks ini, keadilan lingkungan tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi kebijakan publik yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Keadilan lingkungan berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologis dipadukan dalam strategi pembangunan. Dalam konteks Indonesia, Koesnadi Hardjasoemantri menggarisbawahi bahwa pelaksanaan keadilan lingkungan harus sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme *citizen lawsuit* menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, di mana warga negara

³⁰ Novi Elvianita, "Pentingnya Keadilan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Politik Ekologi," *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1–11.

³¹ Elly Kristiani Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 139–51.

dapat bertindak sebagai penjaga kepentingan publik untuk menuntut tanggung jawab pemerintah dan korporasi atas kelalaian dalam perlindungan lingkungan.

Teori keadilan lingkungan dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, menjadi sangat relevan, khususnya dalam hal perlindungan warga masyarakat yang terdampak oleh aktivitas industri dan kebijakan pembangunan yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Sehingga semestinya melalui mekanisme *citizen lawsuit* dapat menjadi instrumen bagi warga masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Mekanisme ini memberikan peluang bagi warga negara untuk secara langsung menuntut pemerintah dan perusahaan yang melaksanakan kepentingan umum atas kelalaian dalam perlindungan lingkungan, menjadikannya sebagai salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan di Indonesia.

Citizen lawsuit dalam teori keadilan lingkungan juga didasarkan pada pandangan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih adalah hak publik yang bersifat universal, bukan semata-mata kepentingan individu. Edra Satmiadji menekankan bahwa gugatan ini memungkinkan warga masyarakat untuk menuntut pemulihan kerusakan lingkungan yang bukan hanya berdampak pada mereka secara pribadi tetapi juga berimplikasi pada kepentingan umum dan kelestarian lingkungan secara luas.³²

Teori keadilan lingkungan dengan demikian, memberikan justifikasi yang kuat bagi kedudukan hukum (*legal standing*) warga negara yang berperan sebagai "penjaga kepentingan publik" khususnya dalam isu lingkungan. Namun demikian, beberapa kritik mencatat bahwa pendekatan keadilan lingkungan yang berfokus pada distribusi sering kali mengabaikan struktur sistemik yang menyebabkan ketimpangan itu sendiri. Keadilan lingkungan harus mencakup reformasi struktural yang lebih luas agar tidak sekadar memperbaiki dampak,

³² Maret Priyatna Edra Satmiadji, *Citizen Lawsuit Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Substansi, Prosedur, Serta Eksekusi* (Jakarta Selatan: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), 2022).

tetapi juga memperbaiki sistem yang memicu ketidakadilan lingkungan.³³ Kritik ini mengingatkan bahwa upaya keadilan lingkungan harus dibarengi dengan pembenahan sistem sosial-ekonomi yang mendasari ketimpangan lingkungan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, teori keadilan lingkungan menjadi dasar teoretis dan konseptual untuk mendorong perlindungan hukum terhadap masyarakat rentan dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Dengan menggunakan *citizen lawsuit* sebagai sarana advokasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam menuntut keadilan lingkungan. Pemikiran ini tidak hanya penting dalam membentuk regulasi yang responsif, tetapi juga dalam mendorong partisipasi masyarakat yang menyeluruh dan lebih bermakna (*meaningful participation*). Melalui pendekatan teori ini diyakini akan memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan di Indonesia, baik dalam konteks penegakan hukum maupun pembentukan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Teori keadilan lingkungan ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sekaligus menjustifikasi sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa melalui instrumen *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia mampu berjalan dengan baik dalam sebagai senjata warga negara dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui kerangka teori tersebut, dapat dikaji apakah kondisi *existing* dan prosedur hukum yang ada saat ini benar-benar memberikan akses terhadap keadilan lingkungan bagi masyarakat luas, atau justru sebaliknya, masih menyisakan berbagai hambatan struktural maupun substantif yang menyebabkan keadilan sulit terwujud. Oleh karenanya, teori ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai alat kritis untuk mengevaluasi praktik penyelesaian sengketa melalui *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia.

³³ Gwendolyn, "Beyond Distribution And Participation: A Scoping Review To Advance A Comprehensive Environmental Justice Framework For Impact Assessment Beyond Distribution And Participation: A Scoping Review To Advance A Comprehensive Environmental Justice Framework For ," *Environmental Impact Assessment Review* 90 (2021): 106607.

3. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.³⁴ Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum, oleh Jimly Asshiddiqie dimaknai sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵
- b. Lingkungan hidup, oleh Munadjat Danusaputro sebagaimana dikutip oleh Muhammad Akib, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.³⁶ Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH-2009, Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- c. *Citizen lawsuit*, menurut PERMA 1 Tahun 2023, *citizen lawsuit* atau Gugatan Warga Negara, adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh setiap warga negara Indonesia terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan kepentingan umum dan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau lembaga negara.³⁷ Sementara itu, Menurut M. Yahya Harahap dalam karyanya *Hukum Acara Perdata*, terdapat sejumlah karakteristik yang

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 103.

³⁵ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica* 1, no. 1 (2019): 10.

³⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, Ed. Rev (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021). hlm. 1.

³⁷ Lihat Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 9, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

melekat pada konsep *Citizen Lawsuit*. Pertama, mekanisme ini merupakan sarana hukum yang memberikan akses kepada individu maupun kelompok warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan demi kepentingan warga negara atau kepentingan umum (*pro bono publico*). Kedua, tujuan utama dari *Citizen Lawsuit* adalah melindungi kepentingan warga negara dari kerugian yang timbul akibat adanya tindakan, pembiaran, atau kelalaian penyelenggara negara dalam melaksanakan undang-undang. Ketiga, kapasitas individu warga negara yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara *Citizen Lawsuit* tidak disyaratkan untuk membuktikan adanya kerugian nyata maupun objektif, serta tidak memerlukan surat kuasa dari warga negara lainnya.³⁸

- d. Kewenangan, oleh KBBI diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.³⁹ Sedangkan menurut pendapat P Nicolai sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR dikatakan sebagai “kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.”⁴⁰
- e. Keadilan lingkungan (*environmental justice*), adalah konsep yang berkembang sebagai respons terhadap ketimpangan akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Konsep ini didasari pada gagasan bahwa hak setiap orang untuk menikmati lingkungan yang aman dan bersih harus dilindungi oleh hukum, terutama bagi mereka yang paling terpapar pada dampak buruk dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

³⁸ M Yahya Harahap sebagaimana dikutip dalam Edra Satmiadji, *Citizen Lawsuit Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Substansi, Prosedur, Serta Eksekusi, Op.Cit.*, hlm 74.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Hukum,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.web.id/wenang>. Dikutip tanggal 25 Maret 2025.

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara. Loc.Cit.*, hlm. 92.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (*dogmatic legal research*). Metode yuridis normatif merupakan metode yang berfokus pada kajian hukum normatif, yaitu analisis terhadap aturan-aturan hukum yang tertulis, baik dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara sistematis.⁴¹ Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisis bagaimana penerapan dari sebuah peraturan yang ada, dalam konteks ini berkaitan dengan penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan dan pengadilan manakah yang berwenang dalam mengadilinya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan guna memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada hingga menghasilkan kesimpulan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam metode yuridis normatif mengacu pada analisis mendalam terhadap berbagai legislasi, regulasi atau ketentuan hukum yang ada, terutama yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.⁴² Dalam konteks ini, Penulis akan mengkaji peraturan

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 52-54.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm. 97.

perundang-undangan yang relevan untuk memahami landasan hukum dan ketentuan normatif yang berlaku, serta mengidentifikasi bagaimana peraturan tersebut dapat diterapkan dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan;

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang relevan, serta teori dan prinsip hukum yang mendasari terbentuknya aturan hukum tersebut.⁴³ Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini dapat memberikan landasan teoretis yang kuat dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.
- c. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai salah satu metode untuk menganalisis secara mendalam penerapan mekanisme *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengkaji dan memahami karakteristik hukum, dinamika, serta kompleksitas faktual dan yuridis dari kasus-kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan.⁴⁴ Melalui pendekatan kasus, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, khususnya yang mengandung unsur partisipasi warga negara dalam menggugat atas dasar kepentingan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengungkap bagaimana *citizen lawsuit* diterapkan dalam praktik peradilan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan kontribusinya terhadap penegakan hukum lingkungan serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.
- d. Terakhir, pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis penerapan *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di berbagai yurisdiksi.⁴⁵ Dalam pembahasan ini negara yang dijadikan perbandingan adalah Amerika Serikat

⁴³ *Ibid.*, hlm. 138.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

(*common law*), India (*common law*), Portugal (*civil law*), serta Indonesia sendiri (*civil law*). Negara-negara tersebut dipilih karena mengadopsi mekanisme *citizen lawsuit* dengan mempertimbangkan sistem hukum yang dianut masing-masing, dengan maksud memberikan perbandingan yang setara (*apple to apple*). Melalui pendekatan ini, penelitian akan membandingkan aspek normatif, prosedural, serta pelaksanaan *citizen lawsuit* di negara tersebut dengan Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi, tetapi juga membantu mengidentifikasi kelemahan normatif maupun struktural dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna memperkuat posisi warga negara sebagai subjek aktif dalam penegakan hukum lingkungan.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber dokumen-dokumen resmi, arsip dan literatur-literatur, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian serta buku-buku ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁶ Data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hingga produk hukum Mahkamah Agung. Berikut adalah daftar bahan hukum primer antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

⁴⁶ Margono, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 8.

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (BN.2019/No.940, jdih.mahkamahagung.go.id : 10 hlm.)
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara 2023 (453): 42 hlm. jdih.mahkamahagung.go.id).
- b. Bahan hukum sekunder, berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam menganalisis *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia. Bahan hukum ini mencakup literatur hukum yang mengulas teori-teori tentang partisipasi publik, perlindungan lingkungan hidup, dan hak asasi lingkungan, termasuk hasil penelitian sebelumnya mengenai *citizen lawsuit* di Indonesia maupun negara lain. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi dokumen terkait yang relevan seperti laporan pemantauan lingkungan hidup dari lembaga pemerhati lingkungan.
- c. Bahan hukum tersier, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia hukum, digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual terhadap istilah-istilah penting dalam tesis ini, seperti “*citizen lawsuit*”, “kepentingan umum”, dan “lingkungan hidup”. Penggunaan bahan hukum tersier menjadi penting untuk memastikan ketepatan terminologi dalam pembahasan, sekaligus memberikan arahan terhadap interpretasi yang konsisten atas istilah yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian ini. Proses ini dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, deskripsi, sistematisasi, interpretasi dan analisis berbagai sumber yang dianggap penting dan relevan, baik berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder yang meliputi dokumen resmi, buku, artikel ilmiah, serta karya tulis lainnya yang secara substantif berkaitan dengan topik penelitian ini. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendasar yang mendukung analisis dalam pembahasan.
- 2) Studi kasus dan putusan, dilakukan untuk melihat permasalahan faktual yang terjadi di lapangan, maupun yang ada pada putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti yaitu *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia. Tahapan ini mencakup inventarisasi, deskripsi, sistematisasi, interpretasi dan analisis terhadap keadaan faktual yang terjadi, maupun pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan-putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret, termasuk melihat bagaimana penalaran hakim (*ratio decidendi*) dalam memberikan putusan (*vonis*). Kasus dan putusan tersebut diambil dari berbagai sumber internet serta direktori putusan Mahkamah Agung, dengan mempertimbangkan relevansi dan kontribusinya terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data,⁴⁷ diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

⁴⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.72.

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) dalam penelitian hukum normatif adalah proses penelaahan terhadap data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, guna memastikan relevansi, konsistensi, dan kelengkapan informasi hukum yang dikaji, serta menyesuaikan antara satu sumber dengan sumber lainnya secara sistematis dan logis.
- 2) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- 3) Sistematis data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan, penulis menggunakan metode preskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat faktual secara rinci dengan menggambarkan gejala atau fenomena yang diamati, mengidentifikasi berbagai permasalahan, serta meninjau kondisi atau praktik yang berlaku.⁴⁸ Selain itu, analisis ini juga mencakup evaluasi atau perbandingan terhadap berbagai aspek yang relevan. Proses tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, mendeskripsikan, menyistematisasi, serta melakukan interpretasi terhadap aturan hukum, serta teori-teori yang relevan dengan *citizen lawsuit*. Hasil analisis tersebut kemudian memberikan kesimpulan yang menjadi acuan dalam penyelesaian masalah yang menjadi fokus penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan dan pemahaman tesis ini, disusun sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu mencakup:

⁴⁸ Lihat, Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 107.

1. Bab pertama, pendahuluan, dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan tesis sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai tesis ini, yang meliputi: latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua, tinjauan pustaka, yang meliputi: teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori keadilan lingkungan (*environmental justice theory*).
3. Bab ketiga, pembahasan, yang meliputi: bagaimana penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian, analisis terhadap pengadilan manakah yang berwenang mengadili *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia.
4. Bab keempat, penutup, dalam bab ini penulis meringkas seluruh pembahasan permasalahan yang menjadi pokok dalam tesis ini pada sub simpulan, kemudian dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan dalam sub saran.


II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Lingkungan

1. Pengertian Penegakan Hukum

R. Seerden dan M. Heldeweg memperkenalkan suatu sistem pengelolaan lingkungan yang disebut dengan mata rantai pengelolaan lingkungan (*regulatory chain*), yang di dalamnya meliputi beberapa tahapan yakni: *legislation, regulation, issuing permit, implementation dan enforcement*.⁴⁹ Sebagaimana tampak dalam ilustrasi berikut ini.

Gambar 2. *Regulatory Chain* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup



Sumber: Buku Hukum Lingkungan Muhammad Akib hlm 73.

Ragaan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada pada mata rantai terakhir. Penegakan Hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan dan menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam

⁴⁹ Andre G. Wibisana Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010). hlm. 494

konteks hukum lingkungan, maka peraturan yang ditegakkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Siti Sundari Rangkuti yang mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan adalah usaha untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, lebih lengkap beliau menyebutkan bahwa instrumen yang digunakan meliputi pengawasan dan penerapan ancaman (sanksi), dengan sarana administratif, pidana dan perdata.⁵⁰

Berbicara mengenai penegakan hukum beberapa orang memandang terjadinya proses penegakan hukum hanya ada pada tahap persidangan di pengadilan, atau istilah yang masyhur adalah proses meja hijau. Dalam konteks lingkungan hidup pandangan yang demikian menyebabkan penanganan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hanya terjadi pada saat kerusakan atau pencemaran itu telah terjadi, kadang kala hal tersebut hanya menjadi reaksi terlambat yang telah menimbulkan kerugian lingkungan, sosial dan ekonomi. Meminjam pendapat Arief Hidayat dalam Muhammad Akib, beliau mengatakan bahwa hukum lingkungan masih dipahami secara parsial dan dianggap *species esoteris*. Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa kebanyakan orang memahami hukum lingkungan sebatas mekanistik-reduksionis ala Cartesian, sehingga manusia menjadi seteru bagi lingkungan.⁵¹ Penulis juga memiliki kecenderungan yang sama dengan pendapat tersebut, bahwa penegakan hukum lingkungan yang dipahami banyak orang hanya bersifat *sporadis reaktif* yang hanya terjadi pada saat kerusakan lingkungan telah terjadi. Padahal semestinya paradigma yang dibangun dalam penegakan hukum lingkungan adalah holistik ekologis yang inklusif dan menyeluruh.

Mengutip pendapat Daud Silalahi dalam Muhammad Akib bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia meliputi dua tahapan yakni penataan dan penindakan (*compliance* dan *enforcement*).⁵² Berdasarkan pendapat tersebut

⁵⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan (Introduction to Environmental Law Enforcement)* (Surabaya: FH Universitas Airlangga, 1996). hlm. 2.

⁵¹ Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. *Op.Cit.* hlm. iii.

⁵² Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. *Op.Cit.* hlm. 208.

maka, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam rangka pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif dengan memberikan sanksi atau proses pengadilan apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut (*enforcement*). Dua hal tersebutlah yang menjadi esensi dari penegakan hukum lingkungan dengan tujuan untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.

2. Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan hukum yang bersifat fungsional, sehingga dalam penegakannya tidak hanya terdapat dalam satu instrumen hukum saja, melainkan juga meliputi berbagai bidang hukum yang bersinggungan dalam aspek lingkungan hidup. Adapun instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan terdapat dalam beberapa bidang hukum sebagaimana berikut ini.

a. Instrumen Hukum Administrasi

Instrumen hukum administrasi negara adalah instrumen utama dan yang paling pertama perlu dioptimalkan guna mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dengan instrumen ini memiliki berbagai kelebihan, seperti yang diungkapkan oleh Mas Ahmad Santosa sebagaimana diikuti oleh Muhammad Akib yakni:

- 1) Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dioptimalkan sebagai bentuk upaya preventif atau pencegahan
- 2) Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lebih efisien dalam hal biaya, dibandingkan dengan instrumen hukum perdata maupun pidana. Pengawasan yang ada dalam hukum administrasi dan pengujian laboratorium dipandang lebih murah, daripada harus mendatangkan bukti, proses investigasi, maupun mengundang ahli dalam proses persidangan.
- 3) Proses penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lebih membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat. Masyarakat bisa ikut aktif sedari dini baik dalam proses perizinan, ikut memantau dan mengawasi, maupun mengajukan keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara apabila terdapat Keputusan Tata

Usaha Negara (KTUN) yang menimbulkan kerugian, sehingga dapat diberikan sanksi administrasi.⁵³

Adapun perangkat penegakan hukum lingkungan dalam instrumen hukum administrasi secara garis besar adalah sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Pengawasan, prinsip umum yang perlu dipahami di sini yakni, bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan izin terhadap suatu proyek, kegiatan, program, atau usaha berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan pada izin yang telah diberikan itu.
- 2) Sanksi Administrasi, perangkat ini memiliki fungsi utama yaitu fungsi instrumental dalam hal mencegah dan menanggulangi perbuatan yang dilarang, khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan. Selain itu sanksi administrasi juga memiliki karakteristik reparasi yang bermaksud untuk mengembalikan pada keadaan sebelum adanya pelanggaran. Secara teoretis ada lima sanksi administrasi yang dikenal dalam penegakan hukum lingkungan yaitu: Paksaan pemerintah (*besturedwang*); Uang paksa (*dwangsom*); Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*); Penghentian sementara kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*); dan Pencabutan izin (*intrekking van een vergunning*).
- 3) Gugatan Tata Usaha Negara, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, membuka ruang bagi orang pribadi maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Dalam gugatan tersebut dapat berisi tuntutan agar KTUN yang menjadi pokok persengketaan tersebut dinyatakan batal dan/atau tidak sah, dengan atau tanpa permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.⁵⁵ Dalam konteks lingkungan maka UUPPLH-2009 juga telah memberikan ketentuan senada dalam Pasal 93 ayat (1) dan (2).

b. Instrumen Hukum Pidana

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen kepidanaan sejatinya berupaya untuk menegakkan ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam hukum lingkungan, atau secara sederhana dapat dimaknai sebagai penegakan terhadap delik-delik lingkungan hidup. Adapun mengenai

⁵³ Akib. *Ibid.*, hlm. 210.

⁵⁴ Akib. *Ibid.*, hlm. 211-218.

⁵⁵ Lihat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

substansi, kewenangan kelembagaan, maupun hukum formil yang dijadikan rujukan pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum lingkungan sebagai *lex specialis*, kecuali belum adanya aturan yang mengatur secara khusus maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan hukum pidana yang dikenal secara umum.

Adapun mengenai delik-delik atau tindak pidana lingkungan hidup dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 94-120 UUPPLH-2009, maupun Undang-Undang Sektorial lainnya. Misalnya saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,⁵⁶ Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,⁵⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,⁵⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan sebagainya.⁵⁹

c. Instrumen Hukum Perdata

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. UUPPLH-2009 serta PERMA 1 Tahun 2023 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan gugatan perdata dalam penegakan hukum lingkungan. Jalur litigasi mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui proses peradilan. UUPPLH-2009 mengatur beberapa bentuk gugatan perdata yang dapat diajukan untuk menegakkan hukum lingkungan. Pihak yang dirugikan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan sesuai dengan Pasal 87-92 UUPPLH-2009. Gugatan ini dapat diajukan oleh individu,

⁵⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6953.

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3888.

⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4152.

⁵⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6525.

kelompok, organisasi lingkungan hidup, atau pemerintah. Ganti rugi yang dapat dituntut meliputi kerugian ekonomi akibat pencemaran lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula. Selain itu, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPPLH-2009. Gugatan ini bertujuan untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak, menuntut pertanggungjawaban pelaku pencemaran, serta menghindari dampak lebih luas dari kerusakan lingkungan.

Selain gugatan individu dan pemerintah, mekanisme gugatan kelompok atau *class action* juga dapat digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPPLH-2009. *Class action* diajukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan dengan tujuan mewakili masyarakat yang terkena dampak tanpa perlu setiap individu mengajukan gugatan serta meningkatkan efisiensi dalam proses peradilan. Selain itu, organisasi lingkungan hidup juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk kepentingan perlindungan lingkungan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PERMA 1 Tahun 2023. Organisasi yang dapat mengajukan gugatan harus berbentuk badan hukum, memiliki tujuan utama dalam perlindungan lingkungan, serta telah beroperasi minimal lima tahun. Di samping itu, *citizen lawsuit* atau gugatan warga negara juga diakui dalam Pasal 10 PERMA 1 Tahun 2023, yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan lingkungan tanpa adanya kepentingan langsung dalam sengketa, melainkan lebih pada kepentingan publik.

Selain melalui jalur peradilan, penyelesaian sengketa lingkungan juga dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif atau *alternative dispute resolution (ADR)* sebagaimana diatur dalam Pasal 85-86 UUPPLH-2009. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi

dilakukan antara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang. Jika negosiasi tidak mencapai hasil, mediasi dapat menjadi alternatif, di mana pihak ketiga yang netral (mediator) membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Mediasi dalam sengketa lingkungan memiliki keuntungan dalam menghemat waktu dan biaya serta memperoleh solusi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan putusan pengadilan. Sementara itu, arbitrase melibatkan pihak ketiga yang berwenang (arbiter) yang memberikan keputusan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Arbitrase dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bisnis atau kontraktual, seperti dalam sektor industri yang berdampak terhadap lingkungan.

Instrumen hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan memberikan berbagai mekanisme bagi individu, kelompok, organisasi lingkungan, serta pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban atas pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jalur litigasi melalui gugatan perdata menawarkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan, sedangkan jalur non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase memberikan alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel dan efisien. Dengan adanya instrumen hukum perdata ini, diharapkan penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan keadilan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Lembaga yang Berperan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan merupakan aspek krusial dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai lembaga memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan serta dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

a. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menegakkan hukum lingkungan. Beberapa lembaga utama yang berperan dalam penegakan hukum lingkungan adalah sebagai berikut:

1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

KLHK merupakan instansi utama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. KLHK memiliki tugas untuk menyusun kebijakan, mengawasi pelaksanaan peraturan lingkungan, serta melakukan penegakan hukum administratif melalui sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan. KLHK juga memiliki unit khusus, seperti Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum), yang bertugas melakukan investigasi serta penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian memiliki peran dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH-2009. Polri bekerja sama dengan KLHK dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, perambahan hutan, serta perdagangan satwa liar ilegal.

3) Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Dalam beberapa kasus, kejaksaan juga dapat menggugat atas nama negara terhadap pihak yang merugikan lingkungan. Kejaksaan bekerja sama dengan KLHK dan Polri dalam penanganan kasus lingkungan yang bersifat pidana.

4) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK berperan dalam menindak kasus korupsi yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan yang merugikan negara dan masyarakat. Misalnya, korupsi dalam penerbitan izin tambang atau hutan yang menyebabkan degradasi lingkungan. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang berdampak pada lingkungan.

5) Pengadilan

Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara-perkara lingkungan. Peradilan lingkungan dapat dilakukan di pengadilan umum maupun pengadilan khusus, seperti PTUN untuk kasus sengketa administrasi lingkungan. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga berperan dalam memberikan putusan kasasi dan peninjauan kembali atas perkara lingkungan yang telah melalui proses peradilan di tingkat bawah.

b. Lembaga Non-Pemerintah dan Peran Masyarakat

Selain lembaga pemerintah, berbagai entitas non-pemerintah juga memiliki andil yang strategis dalam penegakan hukum lingkungan. Masyarakat, organisasi non-pemerintah atau *Non Governance Organization (NGO)*, dan kelompok advokasi lingkungan memiliki kontribusi penting dalam mengawasi, mengadvokasi, serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

NGO berperan dalam melakukan advokasi, penelitian, dan pendampingan hukum bagi masyarakat terdampak kerusakan lingkungan. Beberapa *NGO* yang aktif dalam isu lingkungan di Indonesia antara lain WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), *Greenpeace* Indonesia, dan Yayasan Kehati. *NGO* juga sering berperan dalam mendokumentasikan dan mengungkapkan kasus-kasus pencemaran serta eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat dan ekosistem. Di samping itu masyarakat pun

memiliki hak untuk terlibat dalam perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPPLH-2009. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, pelaporan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang, serta keterlibatan dalam konsultasi publik terkait perizinan lingkungan.

4. *Citizen Lawsuit* Sebagai Representasi Warga Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Representasi warga negara dalam *citizen lawsuit* menitikberatkan pada kedudukan hukum (*legal standing*) yang memungkinkan warga negara mengajukan gugatan demi kepentingan umum, termasuk kepentingan lingkungan hidup. Hal ini senada dengan pendapat Sapto Hermawan yang menyatakan bahwa *citizen lawsuit* muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menghadirkan suara kepentingan publik di ranah hukum, terutama ketika ada pelanggaran atau pengabaian terhadap hak-hak warga negara.⁶⁰ Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, hak ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat (*rule of the people*), yang menggarisbawahi bahwa warga negara memiliki hak untuk menyuarakan kepentingan publik secara kolektif.

Dalam demokrasi, konsep "*people*" seringkali dimaknai secara antroposentris, yakni hanya mewakili kepentingan manusia sebagai subjek utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah manusia dapat menjadi wakil bagi entitas non-manusia, seperti lingkungan hidup? Beberapa pemikir demokrasi, seperti Habermas dalam teori demokrasi deliberatifnya, menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat merepresentasikan kepentingannya sendiri. Menurutnya, manusia tidak dapat secara langsung memahami kebutuhan atau kepentingan entitas non-manusia karena perbedaan bahasa dan cara komunikasi.⁶¹

⁶⁰ Edra Satmiadji, *Citizen Lawsuit Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Substansi, Prosedur, Serta Eksekusi*. Op.Cit., hlm. 141.

⁶¹ Jürgen Habermas, *Justification and Application Remarks on Discourse Ethics* Terjemahan Ciran Cronin (Massachusetts: The MIT Press, 1993). hlm. 110.

Namun, pandangan ini mendapat kritik dari pemikir lain, seperti Eckersley, yang berpendapat bahwa representasi bukan hanya soal kehadiran fisik dalam forum deliberatif, tetapi juga mencakup aspek representasi ide dan gagasan. Eckersley menekankan bahwa representasi dapat terjadi melalui "*politics of ideas*" atau politik gagasan, yang memungkinkan ide-ide tentang perlindungan lingkungan diwakili dalam proses pengambilan keputusan.⁶² Dengan demikian, berdasarkan pandangan ini, manusia dapat mewakili kepentingan entitas non-manusia melalui intuisi, logika, dan analisis terhadap fenomena yang muncul dari lingkungan.

Selanjutnya, mengutip apa yang disampaikan oleh Birch bahwa dalam sistem demokrasi modern, tindakan representasi bukan sekadar menyuarakan kepentingan langsung masyarakat, tetapi juga menyuarakan opini dan kepentingan khusus yang mencerminkan nilai-nilai kolektif, termasuk kepentingan lingkungan.⁶³ Representasi ini penting karena demokrasi tidak hanya mengakomodasi kepentingan mayoritas, tetapi juga menyediakan ruang bagi kepentingan minoritas dan kelompok rentan, termasuk lingkungan hidup sebagai entitas yang tidak memiliki suara langsung. Dengan dasar ini, representasi kepentingan lingkungan hidup dapat diimplementasikan melalui dua mekanisme: politik dan non-politik. Mekanisme politik melibatkan para pemangku kebijakan yang mewakili kepentingan non-antroposentris, yaitu perspektif yang memandang manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling bergantung. Melalui kebijakan publik dan regulasi, mekanisme ini berupaya memastikan bahwa kepentingan lingkungan hidup terakomodasi dalam aturan yang berlaku.

Di sisi lain, mekanisme non-politik melibatkan individu atau kelompok pemerhati lingkungan hidup yang aktif menyuarakan urgensi perlindungan lingkungan melalui komunikasi publik. Mekanisme ini mencakup advokasi dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan

⁶² Robyn Eckersley, "The Discourse Ethic and The Problem of Representing Nature," *Environmental Politics* 8, no. 2 (1999): 24–29.

⁶³ Edra Satmiadji, *Loc. Cit.*, hlm. 141-142., Lihat juga dalam Anthony H. Birch, *Representation* (London: The Macmillan Press Ltd, 1972). hlm. 78-89.

pentingnya menjaga lingkungan. Di samping itu, advokasi ini juga dapat ditempuh dalam bentuk gugatan hukum seperti *class action* atau *citizen lawsuit*, di mana individu atau kelompok bersama-sama mengajukan tuntutan untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup secara kolektif. Dengan demikian, *citizen lawsuit* memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan demi kepentingan lingkungan dengan tujuan agar kebijakan publik lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pandangan ini mendukung bahwa manusia dapat merepresentasikan entitas non-manusia, tetapi harus berlandaskan pendekatan non-antroposentris yang menekankan keterkaitan ekosistem dan kesetaraan nilai antara manusia dan alam.

B. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada daya guna atau kemampuan suatu hal untuk mencapai hasil yang diharapkan.⁶⁴ Dalam pengertian umum, efektivitas menggambarkan kemampuan suatu proses atau tindakan dalam menghasilkan luaran (*output*) yang diinginkan atau mencapai tujuan tertentu. Hal ini juga mencerminkan tingkat keberhasilan suatu aktivitas dalam merealisasikan target yang telah direncanakan. Dalam konteks penegakan hukum, Efektivitas penegakan hukum menjadi tolok ukur dalam mengukur sejauh mana hukum dapat mencapai tujuannya, idealnya tujuan yang harus dicapai oleh hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁶⁵ Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya aturan hukum, tetapi juga bagaimana hukum diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, hukum dianggap efektif apabila mampu mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan norma-norma yang telah diatur. Ketika berbicara tentang efektivitas, perlu dipahami bahwa hukum hanya akan efektif jika mencakup tiga elemen utama: kejelasan substansi hukum, kemampuan dan integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat.

⁶⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Dikutip tanggal 18 Maret 2025

⁶⁵ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2021). hlm. 9 dan 269.

1. Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman sebagaimana diikuti oleh Wahyu Prijo menggambarkan sistem hukum sebagai kombinasi dari tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶⁶ Struktur hukum merujuk pada institusi atau lembaga yang bertugas menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks Indonesia, struktur hukum ini mencakup berbagai institusi mulai dari lembaga legislatif yang membentuk aturan hingga badan yudikatif yang menafsirkan dan menerapkan hukum tersebut.

Substansi hukum adalah isi dari aturan itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang jelas, konsisten, dan tidak multitafsir sehingga mudah diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat.⁶⁷ Dalam praktiknya, banyak aturan di Indonesia yang memiliki kelemahan pada aspek ini, misalnya penggunaan istilah yang ambigu atau aturan yang bertentangan satu sama lain, yang akhirnya memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh. Budaya hukum mencerminkan cara masyarakat memandang hukum.⁶⁸ Dalam banyak kasus, budaya hukum masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kesadaran hukum yang rendah, ditambah dengan kebiasaan penyelesaian konflik melalui jalur informal, menjadi hambatan tersendiri. Misalnya, banyak masyarakat di pedesaan yang lebih mengandalkan mengutamakan kebiasaan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam menyelesaikan masalah daripada melalui mekanisme hukum formal. Sistem hukum ini juga menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Adapun penjelasan lebih lanjut dapat dicermati dalam sub pembahasan berikut.

⁶⁶ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*, 2nd ed. (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2022). hlm. 38.

⁶⁷ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif Dan Akademik Drafting: Pedoman Bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. PT Kanisius, 1st ed. (Yogyakarta, 2021). hlm. 98.

⁶⁸ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika* (Depok: Rajawali Pers, 2021). hlm. 35.

2. Faktor-Faktor Penentu Efektivitas Penegakan Hukum

Selain 3 hal sebagaimana disebutkan di atas, Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang menentukan efektivitas hukum, yakni faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.⁶⁹ Faktor hukum mencakup kualitas peraturan yang berlaku, yang harus dirancang secara jelas, adil, dan relevan. Faktor penegak hukum melibatkan individu atau institusi yang bertugas menyusun, mengawasi, dan menegakkan hukum. Sarana dan fasilitas pendukung, seperti teknologi, infrastruktur, dan sumber daya lainnya, juga mengambil peran penting dalam mendukung pelaksanaan hukum. Faktor masyarakat mencerminkan lingkungan sosial tempat hukum diterapkan, di mana kesadaran hukum, tingkat pendidikan, dan kepatuhan masyarakat sangat memengaruhi penerapan hukum. Faktor kebudayaan, berupa nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat, turut menentukan sejauh mana hukum diterima dan diimplementasikan. Kelima faktor ini saling terkait dan menjadi elemen utama dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif, penjelasan lebih detail sebagai berikut:

a. Substansi Hukum yang Baik

Substansi hukum yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan adalah fondasi pertama efektivitas penegakan hukum.⁷⁰ Misalnya, undang-undang yang terlalu kompleks atau yang menggunakan bahasa hukum yang sulit dipahami masyarakat dapat menimbulkan kebingungan. Selain itu, terkadang ditemukan bahwa substansi dalam suatu norma hukum tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, seringkali ditemukan peraturan yang saling tumpang tindih, yang akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, upaya harmonisasi aturan menjadi sangat penting.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 110.

⁷⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022). hlm. 136.

b. Peran Aparat Penegak Hukum

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang menjalankan tugasnya. Profesionalisme, integritas, dan keberanian aparat penegak hukum untuk menjalankan aturan tanpa memihak menjadi kunci utama.⁷¹ Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa korupsi dan konflik kepentingan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Aparat penegak hukum yang tidak kredibel bukan hanya menghambat efektivitas hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

c. Sarana dan Prasarana Penunjang

Teknologi dan infrastruktur modern dapat menjadi pendukung dalam penegakan hukum yang efektif. Misalnya, digitalisasi data pengadilan atau sistem pelaporan elektronik di kepolisian dapat mempercepat proses hukum dan mengurangi peluang korupsi.⁷² Sayangnya, masih banyak wilayah di Indonesia yang kekurangan infrastruktur dasar, yang akhirnya menghambat akses masyarakat terhadap keadilan.

d. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat menjadi faktor yang tidak kalah penting. Hukum tidak akan efektif jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan.⁷³ Namun kebanyakan yang ada saat ini orang tunduk pada aturan hukum hanya karena takut akan sanksi atau hukuman, maka semestinya dimiliki suatu pemikiran bahwa “orang yang cukup sadar akan hidup yang baik, akan melaksanakannya juga aturan itu”, hal yang demikian adalah buah pemikiran Socrates sebagaimana dikutip dalam Theo Huijbers. Namun, membangun budaya hukum bukanlah pekerjaan yang mudah karena melibatkan

⁷¹ Sahban, Saharuddin, M. Kamal Hidjaz, “Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat,” *Journal of Lex Theory* 4, no. 2 (2023): 419–34.

⁷² Ronaldo Sanjaya, Gracia, Majolica Fae Ocarina, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19,” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 4 (2021): 496–507.

⁷³ Arya Salman Aziz Surya Wira Yudhayana, “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat,” *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96.

perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Pendidikan hukum sejak dini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

e. Konteks Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga memengaruhi efektivitas hukum. Misalnya, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi hukum.⁷⁴ Dalam konteks ini, hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai alat kontrol sosial yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran. Lebih dari itu, hukum harus dirancang dan diterapkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Artinya, hukum harus mampu memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, baik melalui penyederhanaan prosedur hukum, penguatan pendampingan hukum, maupun pengembangan program literasi hukum secara masif.

3. Tantangan dalam Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia

Berdasarkan pada penjelasan dua sub pembahasan di atas, maka tampak bahwa yang menjadi tantangan terbesar dalam efektivitas penegakan hukum tak lain adalah inkonsistensi aturan hukum, lemahnya integritas aparat, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagai contoh misalnya pada kasus penegakan hukum lingkungan, banyak undang-undang yang sebenarnya sudah cukup komprehensif, seperti UUPPLH-2009. Namun, lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran menyebabkan aturan tersebut tidak efektif dalam mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Selain itu, sistem hukum Indonesia masih sangat birokratis, yang seringkali menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi juga menjadi kendala. Hal

⁷⁴ Syahril Sidiq, "Interseksi Hukum Dan Ekonomi: Analisis Komprehensif Terhadap Dinamika Regulasi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 40–59.

ini diperparah oleh ketidakmerataan akses ke sistem hukum formal, terutama di daerah terpencil.

Berdasarkan pemaparan teori dan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas penegakan hukum adalah hasil dari interaksi yang saling berkesinambungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam upaya untuk mencapai tujuan hukum. Kemudian, dalam konteks Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum mencakup kelemahan dalam aturan hukum, korupsi aparat dan banyaknya mafia hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan reformasi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, sehingga efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan tertib.

C. Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*)

1. Pengertian dan Elemen-Elemen Keadilan Lingkungan

Teori Keadilan lingkungan (*Environmental Justice Theory*) merupakan pemikiran yang berkembang sebagai respons terhadap ketimpangan akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Konsep ini didasari pada gagasan bahwa hak setiap orang untuk menikmati lingkungan yang aman dan bersih harus dilindungi oleh hukum, terutama bagi mereka yang paling terpapar pada dampak buruk dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Joan Martínez Alier mengemukakan bahwa keadilan lingkungan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan secara spasial, tetapi juga mengatasi ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak adil.⁷⁵ Pemikiran ini menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi adalah akar dari banyak masalah lingkungan, sehingga penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya melibatkan pemerataan akses sumber daya, tetapi juga

⁷⁵ Iqbal Rizky Maulana, "Kesenjangan Sosial Dalam Distribusi Kekayaan: Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan," *Literacy Notes* 1, no. 2 (2023): 1–12. Lihat juga pada tulisan aslinya dalam Joan Alier Martínez, "The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation," *Edward Elgar Publishing*, 2002, 328.

memperhitungkan aspek perlindungan kelompok marginal yang sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Keadilan lingkungan memiliki tiga elemen utama, yaitu keadilan distribusi, keadilan prosedural, dan keadilan pengakuan (*recognition justice*). Distribusi mengacu pada pemerataan akses terhadap sumber daya alam dan pembagian dampak buruk akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan. Prosedural menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan pengakuan adalah elemen yang menuntut penghormatan terhadap hak-hak komunitas lokal dan tradisional yang sering kali terpinggirkan dalam proses regulasi lingkungan.⁷⁶ Elemen-elemen ini tidak hanya menekankan pada keadilan secara fisik atau materiil, tetapi juga mengedepankan pengakuan terhadap identitas dan hak asasi komunitas yang terlibat, sehingga keadilan lingkungan mencakup aspek kemanusiaan yang lebih luas.

Sementara itu, Bullard mengidentifikasi lima elemen dasar dari keadilan lingkungan, yang mencakup:

- a. Hak individu untuk dilindungi dari paparan pencemaran;
- b. Pendekatan yang mengutamakan pencegahan pencemaran;
- c. Peralihan beban pembuktian kepada pihak-pihak yang melakukan pembuangan limbah atau emisi, atau kepada pihak yang tidak memperlakukan dampak lingkungan secara adil, di mana beban ini juga dapat didasarkan pada bukti statistik yang menunjukkan adanya perbedaan dampak yang dirasakan masyarakat;
- d. Pengelolaan perbedaan risiko lingkungan dengan tindakan dan sumber daya yang terfokus; serta
- e. Tindakan terfokus dan alokasi sumber daya yang sesuai.⁷⁷

Konsep keadilan lingkungan, juga dikemukakan oleh Kuehn yang membagi keadilan ini ke dalam empat kategori utama: keadilan distributif, keadilan

⁷⁶ Muhamad Agil Aufa Afinnas, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan," *Prosiding Seminar Hukum Aktua* 1, no. 3 (2023): 47–61. Lihat juga pada tulisan aslinya dalam Glenn S. Johnson Robert D. Bullard, "Environmental Justice: Grassroots Activism and Its Impact on Public Policy Decision Making," *Journal of Social Issues* 56, no. 3 (2000): 555–578.

⁷⁷ Robert D. Bullard, *Environmental Justice for All* (San Francisco: Club Books, 1994). hlm. 10.

korektif, keadilan prosedural, dan keadilan sosial.⁷⁸ Secara khusus, keadilan sosial dalam konteks keadilan lingkungan mendorong tercapainya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggotanya. Prinsip keadilan ini menghendaki agar setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan kekuasaan untuk hidup secara layak sebagai manusia. Keadilan sosial dalam lingkup lingkungan juga menuntut adanya sistem ekonomi yang tidak hanya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan tetapi juga mendukung kebebasan politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang didorong oleh prinsip keadilan sosial ini hendaknya mengedepankan penghormatan terhadap integritas budaya masyarakat, akses terhadap sumber daya tanpa diskriminasi, serta distribusi manfaat yang adil.

Lebih lanjut, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial juga berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁷⁹ Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan dan pengelolaan lingkungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, harus diiringi dengan perlindungan hak-hak sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan dan akses terhadap sumber daya alam.

Keadilan sosial bukanlah sekadar persoalan moral individu, melainkan isu struktural yang bersifat impersonal. Implementasi keadilan sosial tidak bergantung pada kehendak individu tertentu tetapi pada struktur-struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, keadilan sosial menuntut agar manfaat-manfaat sosial yang tersedia di masyarakat didistribusikan dengan cara yang adil dan menyentuh anggota masyarakat yang paling kurang beruntung.

⁷⁸ Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice, Environmental," *Environmental Law Reporter* 30 (2000): 10681–703.

⁷⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Op. Cit., hlm. xxv.

Dalam konteks Indonesia, Koesnadi Hardjasoemantri sebagaimana dikutip Elly Kristiani Purwendah menjelaskan bahwa dasar hukum yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Pernyataan dalam alinea ini menegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, yang dapat diartikan sebagai kewajiban negara dalam melindungi sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Frasa "segenap bangsa Indonesia" merujuk pada sumber daya manusia dalam kerangka lingkungan hidup sebagai satu kesatuan sosio-sistem, sementara "seluruh tumpah darah Indonesia" mencakup komponen fisik yang membentuk komunitas *biotik* (komunitas makhluk hidup) dan *abiotik* (komunitas benda mati).⁸⁰ Dengan demikian, dapat disederhanakan bahwa pelaksanaan keadilan lingkungan di Indonesia seharusnya berada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang menghormati prinsip-prinsip keadilan sosial. Artinya, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia tidak hanya mempertimbangkan aspek ekologis, tetapi juga hak-hak dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak lingkungan, sehingga dapat menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan sejahtera.

2. Persoalan Akses Terhadap Keadilan (*Access to Justice*) Bagi Aktivis Lingkungan

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rule of law*) sebagaimana ditegaskan oleh Lon Fuller dan H.L.A. Hart yang menekankan pentingnya kepastian hukum, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.⁸¹ Dalam konteks hukum lingkungan, akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan sipil, partisipasi publik, dan jaminan non-diskriminasi bagi para pejuang lingkungan hidup. Prinsip ini

⁸⁰ Elly Kristiani Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas., *Loc.Cit.*

⁸¹ Rasman Habeahan, "Eksplorasi Keseimbangan Antara Kepastian Hukum Dan Moralitas Dalam Keputusan Hakim: Kepastian Hukum Putusan Hakim," *Jurnal Pilar Keadilan* 4, no. 2 (2025): 37–53.

sejalan dengan asas *in dubio pro natura* yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas dalam setiap keraguan hukum, serta doktrin *precautionary principle* yang menggariskan pentingnya tindakan pencegahan demi keberlanjutan ekologi.

Namun, dalam praktiknya, aktivis lingkungan kerap menghadapi hambatan serius berupa kriminalisasi dan perlakuan diskriminatif. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks antara idealisme hukum yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) dengan realitas penerapan hukum yang justru melemahkan upaya advokasi lingkungan. Kriminalisasi aktivis sering dilakukan melalui penggunaan pasal-pasal karet, seperti pencemaran nama baik atau perusakan fasilitas, yang secara substansial tidak relevan dengan aktivitas advokasi. Sebagai contoh, pelaporan Bambang Hero Saharjo, seorang ahli lingkungan IPB, oleh pihak pengacara Andi Kusuma ke Polda Bangka Belitung. Pelaporan ini bertujuan untuk mendiskreditkan hasil penghitungan kerugian lingkungan sebesar Rp. 271 triliun yang diberikan Bambang Hero sebagai ahli di persidangan dalam kasus korupsi pertambangan nikel oleh Harvey Moeis, meskipun menurut sumber pelaporan tersebut sudah tidak tepat dan tidak seharusnya menimpa saksi ahli yang memberikan keterangan berdasarkan metode ilmiahnya.⁸² Kriminalisasi ahli yang independen ini bertentangan dengan asas *due process of law* yang mensyaratkan perlindungan prosedural dan substantif terhadap setiap warga negara, termasuk mereka yang menjalankan fungsi sosial demi kepentingan publik.

Perlakuan diskriminatif terhadap aktivis lingkungan juga terlihat dari kecenderungan aparat penegak hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan korporasi atau elite ekonomi-politik dibandingkan kepentingan ekologis masyarakat. Dalam perspektif teori hukum kritis (*Critical Legal Studies*), hukum dalam kondisi demikian tidak lagi netral, melainkan menjadi instrumen

⁸² ICW, "Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof Bambang Hero," Indonesia Corruption Watch, 2025, <https://antikorupsi.org/id/hentikan-kriminalisasi-kepada-akademisi-ahli-kasus-korupsi-solidaritas-untuk-prof-bambang-hero>. Dikutip pada 9 September 2025.

hegemoni kekuasaan yang menyingkirkan kelompok rentan.⁸³ Hal ini memperburuk problem akses terhadap keadilan, karena hukum yang seharusnya melindungi justru mereproduksi ketidakadilan. Lebih dalam, jika ditinjau dari prinsip *equality before the law* yang secara filsafati dengan mengutip pendapat Rocky Gerung diartikan sebagai “hukum harus dapat diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda”.⁸⁴ Sehingga dengan adanya diskriminasi ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap salah satu sendi utama negara hukum.

Keterbatasan mekanisme hukum positif dalam memberikan perlindungan bagi aktivis lingkungan juga menimbulkan dampak *chilling effect*, yakni efek menakut-nakuti yang membuat masyarakat enggan untuk terlibat dalam advokasi lingkungan. Konsekuensinya, partisipasi publik yang dijamin dalam *Principle 10 Rio Declaration on Environment and Development 1992*, yang menekankan hak atas informasi, partisipasi, dan keadilan dalam urusan lingkungan menjadi sulit terwujud.⁸⁵ Situasi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap keadilan tidak dapat hanya diukur dari ada atau tidaknya jalur litigasi, tetapi juga dari iklim kebebasan sipil, perlindungan hak konstitusional, serta keberanian negara untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum lingkungan secara konsisten.

Akan tetapi, perlu pula dikemukakan bahwa baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang progresif. MK dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 pada 28 Agustus 2025 memutuskan bahwa aktivis lingkungan, saksi, ahli, dan masyarakat tidak bisa dituntut secara pidana, perdata, atau gugatan lain (gugatan SLAPP) hanya karena aktivitasnya dalam membela lingkungan hidup.⁸⁶ Keputusan ini didasari oleh MK yang

⁸³ Henny Nuraeny, Anna Kristiana Wahyuningsih, “Kontribusi Teori Critical Legal Studies (CLS) Dalam Menafsirkan Ketimpangan Hukum,” *Karimah Tauhid* 4, no. 6 (2025): 4061–77.

⁸⁴ Rocky Gerung, dikutip dari kuliah umumnya dalam platform media sosial istilah hukum, <https://www.tiktok.com/@istilah.hukum/video/7545756541496954132>, Dikutip pada 9 September 2025.

⁸⁵ UNEP, “UNEP Implementing Principle 10 of the Rio Declaration,” United Nation Environmental Programme, 2016, <https://www.unep.org/news-and-stories/story/unep-implementing-principle-10-rio-declaration>. Dikutip pada 9 September 2025.

⁸⁶ Moch. Dani Pratama Huzaini, “Vonis MK Jamin Perlindungan Lingkungan Hidup Aman Dari SLAPP,” *Hukum Online*, 2025, <https://www.hukumonline.com/>. Dikutip 9 September 2025.

menyatakan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika ditafsirkan sesuai dengan maksud putusan MK, yaitu memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap para pejuang lingkungan.

Bertolak dari pembahasan tersebut, permasalahan akses terhadap keadilan bagi aktivis lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari dinamika kriminalisasi, diskriminasi, dan bias institusional dalam penegakan hukum. Penyelesaian persoalan ini memerlukan reorientasi paradigma hukum menuju hukum progresif (Satjipto Rahardjo) yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk membebaskan dan melindungi manusia, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Dalam kerangka tersebut, negara dituntut untuk memastikan perlindungan yuridis yang nyata bagi aktivis lingkungan, menegakkan prinsip *equality before the law*, memperluas mekanisme partisipasi publik, serta menginternalisasi doktrin hukum lingkungan dalam praktik peradilan. Hanya dengan cara demikian, akses terhadap keadilan bagi aktivis lingkungan dapat diwujudkan secara substantif, bukan sekadar formal.

3. *Citizen Lawsuit* dan Perlindungan Hak Asasi atas Lingkungan

Perkembangan *citizen lawsuit* dalam ranah hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*. Hak tersebut merupakan bagian dari *generational rights* atau hak asasi manusia generasi ketiga, yang sering disebut sebagai *solidarity rights* atau *collective rights*, yang menekankan kepentingan bersama umat manusia dalam menjaga keberlanjutan

lingkungan.⁸⁷ Dengan demikian, keberadaan *citizen lawsuit* dapat dipandang sebagai instrumen yuridis untuk mewujudkan *right to a healthy environment* yang diakui secara konstitusional.

Prinsip fundamental dalam hukum lingkungan adalah asas *in dubio pro natura*, yakni apabila terdapat keraguan dalam penafsiran hukum, maka harus dipilih tafsiran yang lebih melindungi lingkungan.⁸⁸ Asas ini relevan ketika dikaitkan dengan *citizen lawsuit*, karena memberikan legitimasi moral dan yuridis bagi warga negara untuk bertindak sebagai pengawas publik terhadap kelalaian negara maupun badan hukum dalam menjaga lingkungan hidup. Di samping itu, prinsip *pacta sunt servanda* dalam konteks hukum internasional menegaskan bahwa Indonesia terikat pada berbagai perjanjian internasional tentang lingkungan, seperti *Stockholm Declaration 1972* dan *Rio Declaration 1992*, yang mengafirmasi hak fundamental atas lingkungan yang sehat dan kewajiban negara untuk menjaminkannya.

Secara doktrinal, *citizen lawsuit* juga bersandar pada teori *state responsibility*, yakni tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara.⁸⁹ Kegagalan negara dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *violation by omission*, yaitu pelanggaran HAM yang terjadi karena pembiaran atau kelalaian. Dalam konteks ini, *citizen lawsuit* berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menutup celah ketika negara lalai menjalankan kewajibannya. Dengan memberikan ruang bagi warga negara untuk mengajukan gugatan, negara pada hakikatnya mengakui adanya *public participation principle* yang menjadi salah satu pilar hukum lingkungan modern.

Pembahasan lebih dalam memperlihatkan bahwa pengakuan atas *citizen lawsuit* mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari *individualistic rights*

⁸⁷ Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, "The Right to Environmental Health in Regional Legal Policy Towards a Green City," *Progressive Law Review* 6, no. 1 (2024): 74–85.

⁸⁸ Meylan Dama, "Efektivitas Prinsip In Dubio Pro Natura Dalam Putusan Kasasi Karhutla (Studi Kasus PT Rafi Kamajaya Abadi)," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 7 (2024): 4721–32.

⁸⁹ Mikho Ardhinata, "State Responsibilities of Health Guarantee in the Perspective of Human Rights," *Jurnal HAM* 11 (2020): 319.

menuju *collective rights*. Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.⁹⁰ Dalam konteks ini, *citizen lawsuit* menjadi jembatan antara norma konstitusional tentang hak atas lingkungan hidup dengan kenyataan sosial bahwa pelanggaran lingkungan seringkali berdampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi warga melalui mekanisme gugatan ini merupakan manifestasi dari konsep *rule of law* yang berorientasi pada *substantive justice*.

Dari perspektif asas hukum, keberadaan *citizen lawsuit* memperkuat asas *responsibility* dan *accountability* dari negara serta korporasi. Negara wajib menjamin lingkungan yang baik dan sehat, sedangkan korporasi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak melakukan aktivitas yang merusak lingkungan. Dalam teori *good governance*, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui *citizen lawsuit* adalah wujud transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang esensial dalam sistem hukum demokratis.⁹¹ Dengan demikian, instrumen ini bukan hanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, melainkan juga instrumen demokratisasi hukum yang menyeimbangkan relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Akhirnya, keberadaan *citizen lawsuit* dalam konteks perlindungan hak asasi atas lingkungan menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara tidak dapat dibiarkan tanpa sarana implementatif. Sejalan dengan adagium hukum *ubi jus ibi remedium* (dimana ada hak, di situ harus ada upaya hukum), maka keberadaan *citizen lawsuit* adalah salah satu jawaban atas kebutuhan mekanisme perlindungan lingkungan. Dengan tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁹⁰ Monika Melina, Faishal Taufiqurrahman, Efendi Ibnu Susilo, "Pergeseran Penegakan Hukum Yang Positivistik Menuju Ke Penegakan Hukum Yang Progresif," *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 159–83.

⁹¹ Agus Triono, Dani Berlan Ramadhan. *Pengawasan Partisipatif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Survei Kepuasan Masyarakat* (Bandar Lampung: Jusctice Publisher, 2024). hlm. 14.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Pada praktiknya kerap terhambat oleh lemahnya legitimasi normatif karena hanya bertumpu pada produk Mahkamah Agung yang hierarkinya lebih rendah dibanding undang-undang, inkonsistensi hakim dalam menafsirkan *legal standing* maupun objek gugatan, beban pembuktian ilmiah yang berat, proseduralitas yang kompleks seperti kewajiban notifikasi, lamanya proses penyelesaian, hingga rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah terhadap putusan. Kondisi ini berimplikasi pada belum terwujudnya prinsip kepastian hukum maupun keadilan lingkungan. Di Indonesia *citizen lawsuit* dapat diajukan melalui dua jalur, yakni PTUN atau PN. PTUN berwenang atas gugatan yang menasar keputusan atau tindakan administrasi, sedangkan PN mengadili gugatan perbuatan melawan hukum atas kebijakan atau peraturan yang melanggar kewajiban hukum. Perbedaan lain tampak pada mekanisme, di mana PTUN membuka kemungkinan permohonan penundaan dan ganti rugi, sedangkan PN tidak mengatur hal tersebut secara eksplisit. Putusan PTUN dapat memerintahkan pemerintah melaksanakan kewajiban hukum sekaligus ganti rugi, sementara PN memberi tenggang waktu kepada tergugat untuk melaksanakannya.

PTUN dipandang lebih tepat sebagai pengadilan yang berwenang mengadili *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup. Pertimbangan ini dilandasi oleh karakteristik objek gugatan yang umumnya berupa tindakan atau pembiaran pemerintah sebagai wujud kewenangan publik (*publiekbevoegdheid*), yang secara substansi merupakan sengketa administratif. Hal ini sejalan dengan perluasan konsep KTUN dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mencakup pula tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handelingen*). Selain itu, dalam kajian

kebijakan publik sikap diam pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan, sehingga kelalaian yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup masuk dalam kompetensi absolut PTUN. Dari sisi tujuan, *citizen lawsuit* tidak berfokus pada kompensasi materiil, melainkan perintah kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan atau mengambil tindakan tertentu demi kepentingan umum. Jika dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat, India, dan Portugal, terlihat bahwa Indonesia masih memberikan ruang yang lebih sempit karena gugatan hanya dapat ditujukan kepada pemerintah. Sementara di negara lain, dasar hukum yang lebih kuat, cakupan subjek yang lebih luas, dan forum khusus yang tersedia menjamin akses publik yang lebih progresif.

B. Saran

Pertama, penulis menyarankan kepada Pemerintah dan DPR, untuk membentuk undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai *citizen lawsuit*, sehingga instrumen ini tidak hanya bergantung pada PERMA maupun yurisprudensi, melainkan memperoleh legitimasi hierarkis yang lebih tinggi. Hal ini akan memperjelas dan memperkuat kedudukan hukum (*legal standing*) warga negara. Opsi yang dapat diambil adalah dengan melakukan revisi pada UUPPLH dan mengatur mengenai *citizen lawsuit* di dalamnya. Dengan demikian, *citizen lawsuit* akan memiliki kepastian hukum yang kuat sebagaimana di Portugal melalui *Lei da Ação Popular*.

Kedua, pada tataran pembuktian, para hakim yang mengadili perkara *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan semestinya memiliki pandangan progresif, dengan memberikan beban pembuktian berimbang kepada penggugat selaku warga negara, dengan kata lain adanya pengakuan prinsip “*Reverse Burden of Proof*”, yakni tergugat wajib membuktikan bahwa tidak terjadi pencemaran/kerusakan jika penggugat telah menunjukkan indikasi ilmiah awal (*prima facie evidence*). Serta membuktikan bahwa dia telah berupaya dan memenuhi kewajibannya, sehingga ia tidak dapat dipersalahkan. Secara prosedural juga dapat dipertimbangkan untuk menerapkan denda kepada pemerintah apabila mengabaikan putusan pengadilan. Selain itu, pengadilan harus mampu menjamin pelaksanaan putusan melalui monitoring atau pengawasan terhadap kepatuhan terhadap vonis tersebut.

Ketiga, Mahkamah Agung perlu kiranya mengubah PERMA 1 Tahun 2023 agar tidak terjadi konflik norma dengan PERMA 2 Tahun 2019. Mengingat telah ada kesepakatan bahwa Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah telah menjadi kewenangan mutlak dari PTUN.

Keempat, pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi UUPPLH perlu menegaskan kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa perkara *citizen lawsuit*, mengingat jenis, subjek dan objek, serta pokok sengketa berkaitan erat dengan kewenangan publik (*publiekbevoegdheid*) pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah inkonsistensi tafsir antar peradilan dalam menerima *citizen lawsuit* pada perkara lingkungan hidup.

Terakhir, kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, apabila di pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengabaian dan/atau pembiaran yang menimbulkan kerugian lingkungan, maka semestinya menjalankan putusan dengan sebaik-baiknya. Hal yang demikian tentu berdasarkan pada konsep awal bahwa pemerintah berkewajiban menyejahterakan rakyat bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Akib, M. (2015). *Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis* (1st ed.). Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- (2021). *Hukum lingkungan: Perspektif global dan nasional* (Ed. Rev.). Depok: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Z. (2014). *Mengenal filsafat hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Bimasakti, M. A. (2019). *Hukum acara dan wacana citizen lawsuit di Indonesia pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah sumbangan pemikiran)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bullard, R. D. (1994). *Environmental justice for all*. San Francisco: Club Books.
- Djarmiko, W. P. (2022). *Budaya hukum dalam masyarakat pluralistik* (2nd ed.). Yogyakarta: Thafa Media.
- Dye, T. R. (1987). *Understanding public policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc.
- Habermas, J. (1993). *Justification and application: Remarks on discourse ethics* (C. Cronin, Trans.). Massachusetts: The MIT Press.
- Handoyo, B. H. C. (2021). *Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: Pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan* (1st ed., PT Kanisius, Ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. (2013). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2018). *Hukum administrasi negara* (Ed. Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

- Indroharto. (2004). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jainah, Z. O. (2021). *Budaya hukum penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba*. Depok: Rajawali Pers.
- Laode, M. S., & Wibisana, A. G. (2010). *Hukum lingkungan: Teori, legislasi dan studi kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manullang, E. F. M. (2016). *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martinez, J. A. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (1st ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum* (1st ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, W. A., et al. (2024). *Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurdin, B. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Otto, J. M. (2012). *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang (Real legal certainty in developing countries)*. Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Groningen.
- Rangkuti, S. S. (1996). *Pengantar penegakan hukum lingkungan (Introduction to environmental law enforcement)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Rhiti, H. (2023). *Kepastian hukum: Pengantar, teoretis, dan filosofis*. Sleman: Kanisius.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triono, A., & Ramadhan, D. B. (2024). *Pengawasan partisipatif peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Wahyunadi, Y. M. (2025). *Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusrizal. (2015). *Modul hukum acara peradilan tata usaha negara*. Sulawesi: Unimal Press.

2. Artikel

Afinnas, M. A. A. (2023). Telaah taksonomi keadilan lingkungan dalam pemenuhan hak atas lingkungan. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 1(3), 47–61.

Ardhinata, M. (2020). State responsibilities of health guarantee in the perspective of human rights. *Jurnal HAM*, 11, 319.

Arliman, L. (2019). Mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 1(1), 10.

Bimasakti, M. A. (2020). Merekonstruksi paradigma gugatan citizen lawsuit di Indonesia sebagai sengketa administrasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 230.

Buitelaar, E., & Sorel, N. (2010). Between the rule of law and the quest for control: Legal certainty in the Dutch planning system. *Land Use Policy*, 27(3), 983–989.

Bullard, R. D., & Johnson, G. S. (2000). Environmental justice: Grassroots activism and its impact on public policy decision making. *Journal of Social Issues*, 56(3), 555–578.

———. (2021). Environmental justice: Once a footnote now a headline. *Harvard Environmental Law Review*, 45, 243.

Chowdhury, N., & Moosa, H. (2025). Reviewing the legitimacy of *suo moto* actions: A case study of the National Green Tribunal. *Indian Law Review*, 1–26.

Dama, M. (2024). Efektivitas prinsip *in dubio pro natura* dalam putusan kasasi karhutla (studi kasus PT Rafi Kamajaya Abadi). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4721–4732.

Eckersley, R. (1999). The discourse ethic and the problem of representing nature. *Environmental Politics*, 8(2), 24–29.

Elvianita, N. (2023). Pentingnya keadilan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan: Perspektif politik ekologi. *Literacy Notes*, 1(2), 1–11.

Evendia, M., & Firmansyah, A. A. (2024). The right to environmental health in regional legal policy towards a green city. *Progressive Law Review*, 6(1), 74–85.

Fangdong, W. (2010). Administrative omission. *Seek Truth from Facts*, 1, 78.

- Fatah, A. (2019). Citizen lawsuit in environmental cases. *Lentera Hukum*, 6(2), 289–308.
- Gill, G. (2014). The National Green Tribunal of India: A sustainable future through the principles of international environmental law. *Environmental Law Review*, 16(3), 183–202.
- Gracia, M. F. O., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi e-court untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada sistem peradilan Indonesia di tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 496–507.
- Gwendolyn. (2021). Beyond distribution and participation: A scoping review to advance a comprehensive environmental justice framework for impact assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 90, 106607.
- Habeahan, R. (2025). Eksplorasi keseimbangan antara kepastian hukum dan moralitas dalam keputusan hakim: Kepastian hukum putusan hakim. *Jurnal Pilar Keadilan*, 4(2), 37–53.
- Haryadi, P. (2017). The development on environmental law through civil law enforcement in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 49–124.
- Hidjaz, M. K., & Sahban, S. (2023). Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat. *Journal of Lex Theory*, 4(2), 419–434.
- Is, M. S. (2020). Legal certainty for environmental protection and management in Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311–327. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum*, 1(1), 13–22.
- Khoirunnisa, H., Choirinnisa, S. A., & Ilyasa, R. M. A. (2021). *Quo vadis: Penerapan citizen lawsuit sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 1(1), 117–137.
- Kuehn, R. R. (2000). A taxonomy of environmental justice. *Environmental Law Reporter*, 30, 10681–10703.
- Manullang, S. O. (2023). Eksistensi citizen lawsuit dalam upaya penegakan aturan lingkungan hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 353–373.
- Maulana, I. R. (2023). Kesenjangan sosial dalam distribusi kekayaan: Tantangan bagi pembangunan berkelanjutan. *Literacy Notes*, 1(2), 1–12.
- Nugroho, S. S. (2023). The right to a good & healthy environment: A comparison

of laws & legal breakthroughs through citizen lawsuits. *Lembuswana Law Review*, 1(1), 12–26.

Prayoga, S. (2025). Discretionary authority of government officials: Between administrative efficiency and potential abuse of authority. *Journal of Law and Policy Transformation*, 10(1), 102–113.

Purwendah, E. K. (2019). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 139–151.

Satmiadji, E., & Priyatna, M. (2022). *Citizen lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap substansi, prosedur, serta eksekusi*. Jakarta Selatan: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Sheebakayla, R. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 133–144.

Sidiq, S. (2023). Interseksi hukum dan ekonomi: Analisis komprehensif terhadap dinamika regulasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 40–59.

Solissa, F. R., Salmon, H., & Lakburlawal, M. A. (2024). Gugatan citizen lawsuit dalam sistem hukum di Indonesia. *Study Review*, 2(April), 1–10. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.24>

Taufiqurrahman, F., Ibnususilo, E., & Melina, M. (2023). Pergeseran penegakan hukum yang positivistik menuju ke penegakan hukum yang progresif. *Journal Equitable*, 8(1), 159–183.

Wahyuningsih, A. K., & Nuraeny, H. (2025). Kontribusi teori Critical Legal Studies (CLS) dalam menafsirkan ketimpangan hukum. *Karimah Tauhid*, 4(6), 4061–4077.

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya kesadaran hukum dalam dinamika sosial di masyarakat. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79–96.

3. Website

(APHA), American Public Health Association. “Environmental Justice.” APHA, 2024. <https://www.apha.org/topics-and-issues/environmental-health/environmental-justice>.

33 U.S. Code § 1365 - Citizen Suits,” Legal Information Institute, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/1365>.

Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Ahli.” Gramedia.com. Gramedia, 2025.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

COSTITUTE. "Portugal 1976 (Rev. 2005)." [Constituteproject.org](https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005), 2005.
https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.

New Delhi, National Green Tribunal. *National Green Tribunal : An Information Booklet*. India, 2014.
https://www.greentribunal.gov.in/sites/default/files/publication_documents/NGT_Information_Booklet.pdf

Hasyim, Irsyan. "Pramono-Rano Belum Jalankan Putusan MA Yang Menangkan Gugatan Warga Soal Polusi Udara." *Majalah Tempo*, 2025.
<https://www.tempo.co/hukum/pramono-rano-belum-jalankan-putusan-ma>.

Huzaini, Moch. Dani Pratama. "Vonis MK Jamin Perlindungan Lingkungan Hidup Aman Dari SLAPP." *Hukum Online*, 2025.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt68be1b24ed649/vonis-mk-jamin-perlindungan-lingkungan-hidup-aman-dari-slapp/>.

ICW. "Hentikan Kriminalisasi Kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas Untuk Prof Bambang Hero." *Indonesia Corruption Watch*, 2025.
<https://antikorupsi.org/id/hentikan-kriminalisasi-kepada-akademisi-ahli-kasus-korupsi-solidaritas-untuk-prof-bambang-hero>.

Rata, Brigieth Rungo. "Mekanisme Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup." *Hukum Properti.com*, 2023. <https://hukumproperti.com/mechanisme-citizen-lawsuit-dalam-perkara-lingkungan-hidup/>.

Tempo. "Kasus Pagar Laut Di Tangerang: 18 KM Dibongkar, SHGB Agung Sedayu Dibatalkan, Masuk KPK, Dan Alasan DPR Tak Bentuk Pansus." *tempo.co*, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kasus-pagar-laut-tangerang-18-km-dibongkar-shgb-agung-sedayu-dibatalkan-masuk-kpk-dan-alasan-dpr-tak-bentuk-pansus-1200462>.

The Goldman Environmental Prize. "Apa Arti Keadilan Lingkungan Dan Mengapa Itu Penting," 2022. <https://www.goldmanprize.org/blog/what-environmental-justice-means-and-why-it-matters/>.

UNEP. "UNEP Implementing Principle 10 of the Rio Declaration." *United Nation Environmental Programme*, 2016. <https://www.unep.org/news-and-stories/story/unep-implementing-principle-10-rio-declaration#:~:text=In 1992 the Rio Declaration,citizens%2C at the relevant level>.

United Nations Economic Commission for Europe, Study on the Possibilities for Non-Governmental Organisations Promoting Environmental Protection to Claim Damages in Relation to the Environment in Four Selected Countries, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/AnalyticalStudies/TFAJ_Study_env_damage_final.pdf

4. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (BN.2019/No.940, jdih.mahkamahagung.go.id : 10 hlm.)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara 2023 (453): 42 hlm, jdih.mahkamahagung.go.id).

Amerika Serikat

Clean Air Act Amendments of 1970.

Clean Water Act.

Endangered Species Act.

India

Konstitusi India Pasal 32 & 226 (*Public Interest Litigation*).

National Green Tribunal Act 2010.

Portugal

Constituição da República Portuguesa, Pasal 52 (*direito de ação popular*).

Lei n.º 83/95 (Lei da Ação Popular).

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/Pdt/2018/PN Smd.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560 K/Pdt/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.

Supreme Court of India, (21 March 2024) *M.K. Ranjitsinh & Ors. v. Union of India & Ors.*, Original Civil Jurisdiction, Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019, Civil Appeal No. 3570 of 2022, *2024 INSC 280*, pp. 1–51.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 549/Pdt.G-LH/2022/PT DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk.

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Plk.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Jmr.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.